

**PERAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN JEMBER
DALAM MENGATASI POLITIK IDENTITAS PADA
PILKADA 2024 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mochammad Irfan
NIM : 204102030055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**PERAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN JEMBER
DALAM MENGATASI POLITIK IDENTITAS PADA
PILKADA 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Mochammad Irfan
Nim. 204102030055
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**PERAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN JEMBER
DALAM MENGATASI POLITIK IDENTITAS PADA
PILKADA 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MOCHAMMAD IRFAN

204102030055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 198850212202321014

**PERAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN JEMBER
DALAM MENGATASI POLITIK IDENTITAS PADA
PILKADA 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syaria' h
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP.197507012009011009


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP.202012187

Anggota:

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. ()

2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. ()

Menyetujui .
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS Al-Hujurat: 13).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Sofa Jabal Raudlatul Jannah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: 2010).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah serta karuniaNya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu karya paling fundamental dalam sejarah hidup Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sehingga Penulis mampu menerapkannya suatu saat nanti. Skripsi ini didedikasikan kepada orang-orang yang tersayang dan tercinta sebagai berikut:

1. Tentunya dalam pengerjaan skripsi ini tidak ada hal yang instan dan mudah. Dalam hal ini proses penyelesaiannya tidak terlepas dari support dan doa orangtua yaitu Bapak (Moch Junaidi) dan Ibu (Hotijah). Saya ucapkan beribu terimakasih atas dukungan, cinta, dan kasihnya selama ini.
2. Kedua saudara kandungku tercinta, yakni Mukhlisul Fu'ad dan Saridatul Qutsiah yang telah memberikan segala bentuk support nya, baik materi maupun cinta dan kasih sayangnya serta mendorong Penulis untuk senantiasa semangat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana mulai awal hingga tahap akhir ini.
3. Penulis juga sangat berterima kasih kepada teman HTN 3 yang selalu memberi dukungan kepada saya untuk selalu semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Juga terhadap guru pengajar di sekolah saya SD Baiturrahman yang sudah saya anggap sebagai rumah kedua saya dan keluarga saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji Syukur saya atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan seluruh Rahmat dan juga hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan seluruh tugas di perguruan tinggi ini terutama tugas akhir yang menjadi suatu syarat dalam menuntaskan seluruh Program Sarjana (S1). Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan syafaatnya hingga kelak nanti.

Peneliti sadar bahwa dengan seluruh kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, bahwasannya di dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bantuan serta doa baik dari orang tua, guru dan juga teman-teman, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan seluruh fasilitas serta memimpin kampus ini hingga kampus ini bisa berkembang dengan baik
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai fasilitas umum dan kenyamanan terutama di Fakultas Syariah ini
3. Bapak Sholikul Hadi M.H selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk seluruh mahasiswanya
4. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.HI. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan serta

solusinya agar mahasiswa bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan benar


5. Seluruh Civitas kampus dan dosen di Fakultas Syariah yang telah memberikan seluruh ilmu serta pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran
6. Bapak Gano dan Bapak Wahyudi selaku bidang keilmuaan di partai Gerindra dan juga Bapak Kholidi Zaini dan Bapak Adil Garda Bangsa dan seluruh para staf partai Gerindra maupun PKB yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, terimakasih yang tiada batas telah membantu dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat saya dari pondok Rizal Efendi yang telah menemani serta memberikan fasilitas kosannya dan membimbing sedikit bantuan disaat penyusunan skripsi.
8. Segenap guru di SD Baiturrohman yang tiada hentinya mensupport saya didalam pengerjaan skripsi saya sampai detik ini.
9. Teman-teman saya HTN 3 yang telah berjuang Bersama sama selama perkuliahan.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu rasa terima kasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari saya sendiri tidak bisa menyebutkan nama satu persatu yang telah membantu saya dalam penyusunan tugas akhir ini, namun penulis berharap semoga Allah membalas kebaikannya, Semoga ilmu yang

didapatkan selama masa perkuliahan ini bisa menjadikan keberkahan bagi saya sendiri dan juga masyarakat.

Jember, 3 Januari 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mochammad Irfan, 2024: *Peran Partai Politik Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Politik Identitas Pada Pilkada 2024 Perspektif Fiqih Siyasah*

Kata Kunci : Peran, Partai Politik, Politik Identitas, Pilkada, Fiqh Siyasah

Politik identitas merupakan alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang di pandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan mereka. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya. Pada politik praktis, identitas sering kali digunakan yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan, digunakan sebagai alat politik baik itu untuk meraup suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa maupun dalam rangka tujuan politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Dalam pasal dan UUD yang mengatur tentang 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Di situ diatur tentang pelaksanaan kampanye yang tak boleh menggunakan pendekatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Fokus penelitian ini ialah: 1.) Bagaimana peran partai politik di kabupaten Jember dalam menangani politik identitas? 2.) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap politik identitas dalam pilkada 2024?

Tujuan dari penelitian ini ialah: 1.) Untuk menganalisa peran partai politik dalam mengatasi politik identitas di kabupaten Jember. 2.) Untuk mendeskripsikan bagaimana peran partai politik dalam menjawab adanya politik identitas ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

Jenis dari penelitian ini menggunakan sebuah metode Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan *sosiolegal* ialah penentu dalam mengkonsepkan dan mengidentifikasi sumber hukum sebagai institusi sosial dan mempunyai fungsional dalam kehidupan sehari-hari, dan juga *statute approach* yakni pendekatan untuk menelaah kembali seluruh undang-undang yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang terjadi, dan juga hal-hal yang terkandung dalam pasal ataupun peraturan perundang-undangan tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat.


Hasil dari penelitian ini ialah: 1.) Adapun tentang temuan tentang peran partai politik dalam mengatasi politik identitas di Kabupaten Jember selama pemilihan umum menunjukkan bagaimana partai politik bisa menjadi aktor kunci untuk meredam potensi perpecahan akibat politik identitas. 2.) Dalam perspektif fiqh siyasah politik identitas merupakan suatu keterkaitan pemimpin umat Islam yang bertumpuh pada keadilan, persamaan, kehormatan, toleransi, kemerdekaan, serta perilaku moral yang baik (Al Akhlak Karimah).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Metode Pendekatan	45

C.	Lokasi Penelitian	46
D.	Subyek Penelitian	47
E.	Teknik Pegumpulan Data	48
F.	Analisis Data	49
G.	Keabsahan Data.....	52
H.	Tahap-Tahap Penelitian.....	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS		55
A.	Gambaran Objek Penelitian	55
1.	Sejarah Partai Gerindra	55
2.	Visi dan Misi Partai Gerindra.....	56
3.	Karakter Partai Gerindra	57
4.	Struktur Anggota Dewan Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Jember	58
5.	Kantor Gerindra.....	59
6.	Sejarah Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).....	59
7.	Visi dan Misi Partai PKB	63
8.	Struktur Anggota Dewan Pengurus DPC Kota Jember.....	64
9.	Kantor PKB	64
B.	Penyajian Data dan Analisis.....	64
1.	Peran partai politik di kabupaten Jember dalam menangani politik identitas pada pilkada 2024	65
2.	Tinjauan fiqh siyasah terhadap politik identitas dalam pilkada 2024	69


C.	Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP		88
A.	Simpulan.....	88
B.	Saran-saran	89
Daftar Pustaka.....		90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	21
4.1 Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember.....	58
4.2 Pengurus DPC Partai PKB Kabupaten Jember	64
4.3 Temuan Penelitian.....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang berideologi Pancasila, namun pasca reformasi kehidupan bangsa Indonesia menghadapi tantangan salah satunya adalah merebaknya politik identitas yang mengedepankan identitas golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik. Politik identitas pada awalnya muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat untuk tuntutan perjuangan minoritas, gender, ras yang merasa terpinggirkan. Dalam sejarah manusia digerakan oleh perjuangan untuk pengakuan. Satu-satunya solusi rasional untuk hasrat akan pengakuan universal ketika martabat setiap manusia dihargai. Adanya pengakuan universal ini mendapatkan tantangan lewat bentuk-bentuk pengakuan parsial lain berdasarkan bangsa, agama, sekte, ras, etnis, jenis kelamin, atau individu yang ingin diakui sebagai superior.¹

Pada politik praktis, identitas sering kali digunakan yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan, digunakan sebagai alat politik baik itu untuk meraup suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa maupun dalam rangka tujuan politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Karena pada dasarnya politik identitas merupakan fenomena politik yang menekankan pada perbedaan identitas. Tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia

¹ Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, Wayan Mertadana, Reda Wicaksono, "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 9 No 4, 18.

saat ini adalah politik identitas yang menjurus kepada disintegrasi bangsa.

Demokrasi yang idealnya menampilkan diri dengan wajah yang inklusif, equal dan mengutamakan kebebasan hak sipil, justru tercederai oleh praktik-praktik politik identitas. Kondisi ini juga dapat ditemukan di Indonesia, dimana demokrasi sebagai pintu bagi kebangkitan politik identitas secara massif melalui bentuk konflik, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Politik identitas menguat karena *growing resentment*, akibat pengabaian terhadap kebutuhan akan pengakuan, *entrepreneur of identity*, yakni peran aktor-aktor kunci yang memobilisasi dan mempolitisasi identitas politik identitas mengancam karena kecenderungan membatasi ketimbangan membebaskan. Adanya ambiguitas klaim representasi dan legitimasi, berpotensi dimanipulasi oleh elit untuk mencapai kepentingannya. Fukuyama menggunakan cara pandang psikologi politik dalam melihat munculnya politik identitas. Secara naluriah, *thymos* adalah sifat manusia yang mencari pengakuan atas identitas untuk merasa bangga, dihormati dan lain-lain. Sementara *Ishomyia* adalah tuntutan seseorang untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan sama dengan orang lain sedangkan *megalothymia* adalah ketika seseorang merasa harus mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi dibanding orang lain.²

Beberapa fenomena politik identitas yang terjadi di era demokrasi antara lain adalah penggunaan politik identitas dibungkus kepentingan agama sebagai alat kelompok penekanan untuk menyuarakan aspirasinya,

² Wingarta dkk, "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia", 118.

melihat kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum maka dikhawatirkan merebak sikap emosional yang mudah tersulut sehingga berakibat timbul konflik vertikal maupun horizontal yang justru akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia.³

Bahkan ada salah satu calon bupati di Kabupaten Jember yang menggunakan identitasnya yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar (Gus) untuk meraup suara dan kegiatannya selalu dibungkus kepentingan agama yakni menggandeng kegiatan muslimat ibu-ibu seperti pengajian ataupun kegiatan lainnya, bahkan ini menimbulkan perpecahan bagi masyarakat karena calon tersebut memberikan baju gamis terhadap ibu-ibu yang mengikuti pengajian saja. Sehingga, menimbulkan kecemburuan kepada ibu-ibu yang tidak mengikuti kegiatan pengajian, dan ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan perpecahan antar golongan bahkan sanak saudara.

Adapun masyarakat selama ini hanya mengenal bahwasanya politik identitas ini tidak berpengaruh di dalam berjalannya pemilu sehingga banyak dari pada tokoh politik menggunakan identitasnya yang dianggap istimewa untuk memikat hati rakyat bahwa seolah-olah mereka tidak menggunakan politik identitas di dalam forum partai politik. Padahal aturan ini sudah diatur menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada aturan larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebut kampanye dilarang menghina seseorang, agama, ras, suku,

³ Putu, Berlian, Dwi, Wayan, Reda, "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, volume 9 No 4, 119.

golongan calon-calon gubernur atau juga partai politik.⁴

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia diwarnai oleh gelombang politik identitas yang begitu besar. Identitas menjadi sorotan dalam panggung politik di Indonesia. Identitas yang banyak digunakan dalam pertarungan politik adalah identitas Islam. Tidak heran memang jika identitas Islam banyak digunakan, karena suara mayoritas pemilih di Indonesia pemeluk agama Islam. Gelombang besar politik identitas Islam ini muncul berawal dari demonstrasi umat Islam terhadap salah satu calon gubernur Jakarta pada tahun 2016 tentang masalah penistaan agama. Adanya opini publik yang besar tentang keharusan muslim memilih pemimpin muslim menjadi kegaduhan dan pro-kontra di kalangan masyarakat. Selain itu, masyarakat pun kemudian terpolarisasi, antara pendukung “penista agama” dan yang tidak.⁵

Maka dari itu peran partai sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara dan yang terpenting didalam menangani politik identitas, dengan munculnya polemik seperti ini saya berinisiatif untuk mengambil dua partai untuk diwawancarai yakni, Gerindra dan Pkb karena kedua partai ini memiliki elektabilitas dan kepercayaan yang tinggi terhadap masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi didalam menangani permasalahan politik identitas.

Di dalam kajian fiqih siyasah telah memberikan kontribusi yang

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada aturan larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b)

⁵ Haikal Faidhal Anam, “Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2 No. 2, (2019), 181.

sangat besar terhadap hukum tata negara yang di kaitkan ke dalam agama islam, fiqh ini membahas tentang manajemen negara yang berdasarkan pada agama Islam meliputi aspek politik, hubungan negara dan aspek ekonomi, dan fiqh tersebut merupakan fiqh siyasah. Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyyah al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah salah satu kajian fiqh *siyasah dusturiyyah* tentang kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam pembuatan peraturan daerah, legislasi atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.⁶

Adapun alasan yang terpenting peneliti memilih partai Gerindra ialah, dalam survei yang diluncurkan Indonesia Network Election Survey (INES) menyebutkan partai Gerindra adalah partai politik yang memiliki elektabilitas paling tinggi dengan persentase sebesar 25,4 persen. Ada berbagai alasan yang membuat Gerindra memiliki elektabilitasnya tinggi. Yang utama diutarakan responden Gerindra dikenal sebagai partai yang bersih dengan persentase sebesar 19,5 persen. Kader partai Gerindra juga minim yang terlibat korupsi," kata Irwan Suhanto, Direktur Executive INES di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014). Irwan menuturkan selain mementingkan partai yang dikenal bersih, masyarakat juga menginginkan partai yang memiliki program cukup nyata. Menurutnya, masyarakat memilih Gerindra karena diharapkan mampu menyalurkan

⁶ Elsa Cahya Kirana, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Jember, 2024), 5.

aspirasi masyarakat.⁷

Adapun alasan memilih partai PKB ialah, karena partai ini berbasis agama yang unggul menurut survei Polmark. Tercatat, PKB masih berada di lima besar partai nasional yang dipilih masyarakat PKB mendapatkan suara 15,7 persen di Pulau Jawa, 4,5 persen di Pulau Sumatera, dan 4 persen di wilayah lainnya. Karena memang partai PKB menurut ketua DPP, Daniel Johan mengklaim, PKB tidak pernah menerima uang-uang kejahatan untuk biaya politik pemilu 2024. Baik yang diterima secara individu maupun secara organisasi.⁸

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran partai politik di kabupaten Jember dalam menangani politik identitas pada pemilihan umum ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap politik identitas dalam pemilihan umum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran partai politik dalam mengatasi politik identitas di kabupaten Jember ?
2. Untuk mengetahui bagaimana peran partai politik dalam menjawab adanya politik identitas ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

⁷ Galih gumelar, “Survei INES Sebut Elektabilitas Paling Tinggi”, (Mei 06 2018), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180506173431-32-296098/survei-ines-sebut-elektabilitas-gerindra-paling-tinggi>. Diakses pada tanggal 22 September 2023.

⁸ Juven Martua sitompul, “Elektabilitas Meroket, Daniel Johan: Kerja keras Kader PKB”, Agustus 24 2024, <https://sinpo.id/detail/57531/elektabilitas-meroket-daniel-johan-kerja-keras-kader-pkb>, Diakses Pada Tanggal (22 September 2023).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini menambah pengalaman peneliti di lapangan, juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
- b. Untuk menambah wawasan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tentang peran partai politik di kabupaten Jember dalam mengatasi politik identitas pada pemilihan umum perspektif fiqh siyasah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar sebagai sarjana hukum serta sebagai sarana alternative penulis untuk menyalurkan ilmu yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa dan mengembangkannya sebagai sebuah karya tulis yang bermanfaat.

- 1) Sebagai bentuk tambahan referensi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum pemilu khususnya yang membahas tentang peran partai politik di kabupaten Jember dalam mengatasi politik identitas pada pemilihan umum perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya partai politik di kabupaten Jember agar politik identitas digunakan semestinya tanpa menjatuhkan golongan lain.

E. Definisi Istilah

1. Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁹

2. Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu

⁹ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: PT.Raja Gafindo Persada, 2003), 212-213.

menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹⁰

3. Politik Identitas

Politik identitas merupakan alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang di pandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan mereka. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya.¹¹

4. Pilkada Jember 2024

Pemilihan Umum Bupati Jember 2024 (Nama lain: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember 2024, Akronim: Pilkada Jember 2024) adalah ajang kontestasi politik dalam lima tahun sekali yang diadakan di Kabupaten Jember dan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih bupati dan wakil bupati untuk masa bakti 2025 sampai 2030. Pemilihan ini digelar pasca pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Pemilihan yang seharusnya digelar pada 2025

¹⁰ Khosnol Khotimah, Muwahid, "Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi," Jurnal, *Hukum Tata Negara*, No. 1 (2022), 5. <file:///C:/Users/acer/Downloads/1.+Artikel+Khosnol.pdf>.

¹¹ Irfan Zharfandy, "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 30.

ini dipercepat satu tahun mengikuti pemilihan bersama di seluruh Indonesia sehingga bupati dan wakil bupati periode 2021-2025 masa jabatannya tidak sampai 4 tahun (hanya 3 tahun, 350 hari). Pada Pilkada Jember 2024, Bupati petahana Hendy Siswanto dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Jember 2024. Perolehan pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Jember terdapat 8 partai politik dengan jumlah 50 Kursi di DPRD Kabupaten Jember.¹²

5. Fiqh siyasah

Fiqh siyasah (الفقه السياسي) merupakan tarqib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fiqh (الفقه) dan *al-siyasi* (السياسي). Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tasrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakan faham. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.

Fiqh secara istilah, menurut ulama ushul fiqh, yaitu:

العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Siyasah berasal dari kata bahasa arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi

¹² "Pemilihan Umum Bupati Jember 2024", Wikipedia Ensiklopedia Bebas, September 27, (2024), https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Jember_2024.

siayasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.¹³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³ Fatmawati Hilal, “*Pengertian Fiqih Siyasah*”, (Universitas Negeri Alaudin, Makassar, 2007), 1.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Peran Pilkada Yang Demokratis di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah” Nama pengarang yaitu , Jihan Najib Ilham, tahun 2021, yang berasal dari uin raden intan lampung. Rumusan masalahnya yakni: 1. Bagaimana peran paratai politik dalam mewujudkan pilkada yang demokratis di Indonesia. 2. Bagaimana peran partai politik dalam mewujudkan pilkada yang demokratis perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.¹⁴

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia partai politik memiliki pengaruh yang besar sehingga sudah selayaknya para pengurus partai untuk berbenah agar kader-kader yang akan duduk di parlemen sebagai wakil rakyat benar-benar dapat membawa masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu efektifnya tujuan dan fungsi partai politik sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan

¹⁴ Jihan Najib Ilham, “*Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Pilkada Yang Demokratis di Indonesia Persepektif Fiqih Siyasah*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021), 3-4.

ditimbulkan dalam negara.

Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi tidak bisa dihindari. Kemerdekaan seorang untuk berserikat dalam menyuarakan pendapatnya di identikan dengan kehadiran partai politik dalam suatu pemerintahan yang demokrasi. Partai politik secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya. Sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019”. Nama pengarang yaitu Achmad Junaedy Muchtar, tahun 2016, yang berasal dari Uin Raden Intan Lampung. Rumusan masalahnya yakni:

- a. Bagaimana pengaruh politik identitas dalam pemilihan presiden tahun

2019.

- b. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap politik identitas dalam pemilihan presiden tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik perlu dilakukan dari berbagai sudut pandang agar memperoleh pengertian serta definisi yang objektif dan

holistik. Memaknai politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri atau biasa disebut juga sebagai jati diri. Identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkain ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Selain itu konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut.

Penentuan politik identitas harus lebih dahulu dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi sebuah identitas muncul yang menurutnya bisa dilihat dengan tiga model bentuk identitas, yaitu:

- a. Legitimizing identity atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.
- b. Resistance identity atau resistensi identitas, yaitu identitas yang dilekatkan oleh aktor-aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain,

konstruksi identitas inilah yang dimaknai sebagai politik identitas.

- c. Project identity atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi-posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan. Merujuk pada beberapa pemahaman diatas, politik identitas berakar pada stereotype yang dlekatkan dengan menggunakan perspektif primordialisme. Politik identitas selalu ada dalam wilayah ketegangan antara superioritas dan inferioritas, antara mayoritas dan minoritas. Maka dari itu dapat dipahami bahwa politik identitas dalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan.¹⁵

3. Jurnal berjudul “Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial dan Pelaksanaan Pemilu”. Nama pengarang yaitu arus reka prasetia, tahun 2019, yang berasal dari Universitas widya bandung. Rumusan masalahnya yakni: 1. Bagaimana pengaruh politik identitas melalui media sosial terhadap generasi milenial dan pelaksanaan pemilu. 2. Bagaimana peran kominfo di dalam mengatasi politik identitas melalui media sosial terhadap generasi milenial dan pelaksanaan pemilu.

¹⁵ Muchtar, “*Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019*”, 2

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis empiris.¹⁶

Hasil penelitian ini menyimpulkan politik identitas bisa diartikan sebagai bentuk politik yang fokus utama dari kajian dan permasalahannya menyangkut berbagai perbedaan berdasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, etnisitas, primordialisme, serta penentangan agama, kepercayaan, ras, atau bahasa, yang mana hal ini akan mengancam persatuan maupun kesatuan bangsa. Politik identitas merupakan rumusan lainnya dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia (HAM) yang kerap kali diterapkan secara tidak adil. Secara konkret, kehadiran politik identitas ini sengaja dijalankan kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi.

Politik identitas ini didasarkan kepada esensialisme strategis, yang mana individu bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis. Tiap gagasan mengenai diri, identitas, komunitas identifikasi (etnisitas bangsa, atau kelas). Politik yang mengalir hanyalah sebuah fiksi yang menandai pembakuan makna secara temporer, parsial, dan arbiter. Politik tanpa adanya penyisipan kekuasaan secara arbiter ke dalam bahasa, persilangan arah, pengeratan ideologi, pemosisian, maupun

¹⁶ Arus Reka Prasetia, “Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial dan Pelaksanaan Pemilu”, (Bandung, Comnews Conference On Communication And Media Studies, 2019), 21.

retakan ialah suatu kemustahilan.¹⁷

Politik identitas pun tetap tumbuh di tengah era globalisasi serta perkembangan lingkungan strategis saat ini. Segala aspek kehidupan selalu tumbuh secara progresif, dimana perkembangan tersebut beriringan pula dengan perkembangan di masyarakat, dari masyarakat tradisional jadi masyarakat modern, lantas dari perkembangan tersebut, menuntun masyarakat menuju globalisasi. Wujud kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat ini adalah internet, kemudian dilanjutkan dengan kelahiran media sosial.

4. Jurnal berjudul “Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024”. Nama pengarang yaitu, Pujo Widodo, tahun 2023, yang berasal dari Universitas pertahanan republik Indonesia. Rumusan masalahnya yakni: 1. Bagaimana Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024. 2. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mengupayakan Penanganan Politik Identitas. Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka (Penelitian Kepustakaan).¹⁸

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Politik Identitas jika menitikberatkan pada persamaan maka inilah yang menyulut konflik timbul berkaitan adanya kelompok superior dan inferior atau pada umumnya dipahami ada kelompok mayoritas dan minoritas. Disisi lain ada hal positif politik identitas jika tujuannya melestarikan budaya agar budaya

¹⁷ Arus Reka Prasetia, “Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial dan Pelaksanaan Pemilu”, 26

¹⁸ Pujo Widodo, “Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1, (Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023), 424.

tersebut tidak hilang, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada suatu perbedaan di negara yang multikulturalisme maka yang harus dikedepankan adalah identitas nasional selain itu agama dan etnis juga memiliki peran. Disinilah peran negara untuk mengantisipasi kelompok jika terjadi deskriminasi antara satu dengan yang lain dimana kelompok itu membawa segala kepentingan dan kebutuhan untuk tetap dipantau agar tetap terjadi suatu keharmonisan dan berbangsa dan bernegara.¹⁹

Adapun tantangan menghadapi pemilu terdiri dari tiga, yaitu: Pertama, pemilu 2024 merupakan sebuah proses elektoral yang merupakan sebuah arena baru. Ketiadaan incumbent secara umum sebenarnya sebuah kondisi yang normal. Namun demikian, hal tersebut menjadi sebuah situasi yang abnormal apabila tidak muncul tokoh-tokoh yang dikandidasikan. Analisis peneliti sejauh melihat pemilu yang sudah berjalan dari masa pemilu 1995 ini merupakan eksperimen demokrasi yang perlu dipuji, selanjutnya pemilu orde baru tahun 1971-1997 yang menunjukkan adanya kemenangan mutlak penguasa, lalu pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca jatuhnya soeharto, pemilu 2004 ketika presiden dipilih langsung serta pemilu 2009-2014 terkait lembaga penyelenggara banyak berkembang dan pemilu serentak dengan 5 kotak yaitu pemilu berjalan dengan kondisi normal dan selalu ada kandidat yang menjadi tokoh-tokoh calon untuk pemilu tersebut dan tak pernah terjadi kekosongan.

Kedua, partai politik sebagai sebuah unsur utama dalam proses

¹⁹ Pujo Widodo, "Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024", 430.

kandidasi tentunya harus dapat memainkan peran penting dalam proses kaderisasi. Tanpa ada kaderisasi yang baik dari partai politik tentu saja akan menyulitkan bagi partai politik itu sendiri dalam proses kandidasi. Maka dari kaderisasi merupakan usaha yang didorong untuk membentuk penyatuan kepribadian dan kekuatan untuk dapat mengarahkan orang lain secara intensif agar mempersiapkan menjadi pemimpin dimasa depan. Tentunya fungsi calon-calon kaderisasi merupakan nyawa yang berusaha untuk organisasi dan melaksanakan organisasi dimasa yang akan datang.

Ketiga, pada saat yang sama, elektoral adalah sebuah proses yang membutuhkan pentingnya kuantitas suara. Kebutuhan kuantitas suara dalam memenangkan sebuah proses elektoral akan sangat mempengaruhi strategi pemenangan .salah satu yang sangat mudah untuk memobilisasi masa dalam meraup suara adalah penggunaan politik identitas. Cara mudah tersebut tentunya akan sangat menguntungkan bagi partai politik yang miskin kaderisasi dan cenderung menggunakan politik identitas. Identitas yang berlandaskan SARA tentunya menjadi sebuah bahan baku penggunaan politik identitas yang efektif dalam memobilisasi massa untuk meraup suara yang besar dalam proses elektoral.²⁰

5. Jurnal berjudul “Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015). Nama pengarang yaitu, Silmi susanti tahun 2015, yang berasal dari Universitas muhammadiyah mataram. Rumusan masalahnya yakni :1.

²⁰ Pujo Widodo, “Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024”, 431.

Bagaimana politik identitas dalam pemenangan pasangan Ahyar-Mohan pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris.²¹

Hasil penelitian ini menyimpulkan Pilkada 2015 menjadi bagian dari pemilihan umum diikuti oleh dua pasangan calon: Ahyar Abdul-Mohan Roliskana (selanjutnya : Ahyar-Mohan atau AMAN) dan Salman-Jana Hamdiana. Pasangan Ahyar-Mohan diusung oleh partai PKS, PKB, Partai Hanura, PAN, Partai Kesejahteraan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Nasdem. Sementara pasangan Salman-Jana Hamdiana hanya diusung oleh Partai Golkar. Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dimenangkan oleh pasangan Ahyar-Mohan dengan perolehan suara 77,27%, diikuti oleh Salman-Jana Hamdiana dengan perolehan suara 22,73%.

Dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertarung pada Pilkada 2015 tidak terlepas dari isu-isu politik di masyarakat sebagaimana yang terjadi pada Pemilu presiden 2014 lalu.

Pasangan tersebut mewakili segmentasi dukungan dari konfigurasi identitas organisasi keagamaan tertentu dimana calon pemerintah daerah Petahanan Ahyar-Mohan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diharapkan dapat menepis isu berkaitan dengan identitasnya sebagai seorang ulama dan dukungan dari masyarakat organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Wathan sebagai representasi islam

²¹ Silmi Susanti, “Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abdul-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)”, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 1.

tradisionalis. Sementara pasangan Salman-Jana Hamdiana yang muncul pada tahap akhir pencalonan diharapkan mampu menepis isu sebagai pasangan boneka, dimana pasangan ini ada hanya untuk mencegah terjadinya calon tunggal dan agar terlaksananya pesta demokrasi.²²

Penggunaan identitas agama oleh partai politik pendukung serta elite politik sebagai basis konfigurasi pencalonan Pilkada diharapkan mendapat insentif elektoral kepada pasangan calon. Sentimen keagamaan dalam segmentasi pemilih tertentu memang efektif untuk membentuk ceruk dukungan kepada para calon, alih-alih berdasarkan pertimbangan rasional dan wawasan nasionalisme. Selain keuntungan elektoral politik identitas yang dimainkan oleh partai politik dan pendukung menyebabkan pembelahan di tengah masyarakat yang beragam secara etnik dan agama. Kekhawatiran terjadinya pembelahan dan berujung pada konflik politik di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kota Mataram. Potensi distabilitas politik negara akibat politik identitas menjadi perhatian semua pihak serta kontributif bagi perkembangan kajian dalam ilmu politik.²³

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jihan Najib Ilham	Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Pilkada Yang Demokratis di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah.	Sama-sama membahas tentang peran partai politik perspektif fiqih siyasah dan menggunakan	Perbedaannya ialah, selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini juga fokus terhadap pemilihan

²² Silmi Susanti, "Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)", 4.

²³ Silmi Susanti, "Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)", 5.

			metode kualitatif.	kepala daerah.
2.	Achmad Junaedy Mukhtar	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Umum.	Sama-sama membahas mengenai tinjauan fiqih siyasah terhadap politik identitas dan juga menggunakan metode kualitatif	Perbedaannya ialah, selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini lebih fokus terhadap data pemilihan presiden tahun 2019.
3.	Arus Reka Prasetya	Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial dan Pelaksanaan Pemilu.	Sama-sama membahas mengenai politik identitas dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya ialah, objek penelitian yang berbeda dan lebih mengarah kepada pembahasan pengaruh politik identitas melalui media sosial terhadap generasi milenial.
4.	Pujo widodo	Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024.	Sama-sama membahas tentang upaya penanganan politik identitas pada pemilu 2024.	Perbedaannya ialah, selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini juga menggunakan metode pustaka.
5.	Silmi Susanti	Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015.	Sama-sama membahas tentang politik identitas dan juga menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya ialah, selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini fokus terhadap studi pemenangan ahyar abduh-mohan roliskana dalam pilkada kota mataram tahun 2015.

B. Kajian Teori

1. Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang

sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giefani Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.²⁴

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi.
- b. Partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
- c. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum.
- d. Partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama antar anggota partai politik.²⁵

Peranan dan fungsi partai politik dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik diantaranya:

- a. Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang di perintah yaitu menmapung informasi dari

²⁴ Budiardjo, "Bahan Ajar Parpol dan Pemilu, Universitas Patimura, Teluk Ambon Maluku", (2019), 1

²⁵ Budiardjo, "Bahan Ajar Parpol dan Pemilu, Universitas Patimura", 2

masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan –kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau ideologi yang dianutnya. Misalnya negara yang menganut paham demokrasi, komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbang, tetapi di negara yang menganut paham otokrasi pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.

b. Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi kepentingan

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh

partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

c. Sarana Sosialisasi Politik

Disamping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara ceramah tentang politik. Di negara-negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak di tujukan pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bangsa yang terdiri dari heterogenitas.²⁶

d. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses

²⁶ Budiardjo, "Bahan Ajar Parpol dan Pemilu, Universitas Patimura, Teluk Ambon Maluku", 3.

regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

e. Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di buat oleh pemerintah.

f. Fungsi Pengatur Konflik

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari consensus.

g. Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Menurut Firmansyah program politik dan opini publik. Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam

memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik tidak hanya di produksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat.

Program politik ini perlu di komunikasikan kepada publik. yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah ideologi yang digunakannya untuk menganalisis dan menyusun program politik. Masing-masing partai politik memiliki sistem ideologi yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain.

h. Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif social. Partai politik tersusun dari individu dan grup sosial . masing-masing memiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang berbeda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme pertama dengan menggunakan mekanisme kontrol internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik Misalnya dengan merumuskan AD&ART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang di inginkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan satu individu dengan individu yang lainnya. Misalnya membangun komunikasi dan

saling melakukan sering informasi anatar satu dengan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah adanya keterkaitan antara satu individu dengan individu dan kelompok dengan yang lainnya. Sehingga gerak dan aktifitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

i. Profesionalisme Partai Politik

Sistem persaingan politik dan kontrol media masa membuat partai politik perlu melakukan tranformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembang seperti manipulasi, tekanan, eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan . Sehingga perlu di pikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaingan politik. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa untuk memenangkan persaingan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan. Apalagi untuk membangun kepercayaan publik .atau dukungan publik, dan komitmen publik untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik dapat berlangsung lama (*sustanaible*). Hal ini harus dilakukan dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya.

Profesionalisme ini dilihat dari berbagai sikap yang berusaha mendekati ukuran standar dan ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri.

Ketentuan tentang sistem rekrutmen, seleksi, kaderisasi, pemilihan ketua parpol, dan pemilihan calon partai harus sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah disepakati bersama.

Sementara profesionalisme politisi ditunjukkan dengan sikap dan usaha untuk berlaku dan bertindak tepat sebagai politisi. Hal ini tentunya sulit diwujudkan apabila tidak tertata sistem dan prosedur yang ada dalam tubuh organisasi partai politik. Sehingga profesionalisme partai politik perlu dilakukan dengan pembenahan struktur internal partai politik. Memang secara umum profesionalisme partai politik sangat terkait dengan insentif ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih sangat sulit untuk mengharapkan elit partai untuk fokus pada peran dan fungsinya sebagai politisi kalau tidak dibarengi dengan imbalan ekonomi. Sehingga perlu ada desain sistem remunerasi bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan struktur dalam infrastruktur partai politik, sehingga dapat membantu mereka dalam berkonsentrasi dan fokus pada tugas dan tanggung jawab sebagai elit partai atau politisi. Tentunya hal ini diharapkan dapat membantu partai politik dan politisi dalam berinteraksi dengan masyarakat.²⁷

2. Politik Identitas

Cressida Heyes dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam

²⁷ Budiardjo, "Bahan Ajar Parpol dan Pemilu, Universitas Patimura, Teluk Ambon Maluku", 6

pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai pemahaman tentang politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri disebut juga sebagai jati diri.²⁸

Identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut.

Politik identitas sendiri sangat berbeda dengan identitas politik.

Identitas politik dipahami sebagai sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam suatu ikatan politik. Bagaimana subjek tersebut mampu menampilkan diri dalam segala hal yang mampu membuatnya dipandang menjadi seseorang yang berpengaruh dan bermanfaat bagi semua orang.

Sedangkan politik identitas sendiri dipandang sebagai suatu praktik

²⁸ Achmad Junaedy Muchtar, *"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019"*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021), 9

politik yang berbasiskan identitas kelompok bukan praktik politik yang berbasis kepentingan. Politik identitas ini biasanya muncul bukan karena adanya sistem politik tertentu, tapi karena adanya celah untuk mengekspresikan kebebasan. Selain itu, munculnya politik identitas di Indonesia ini diakibatkan oleh adanya teritorialisasi identitas dengan adanya pembentukan daerah administratif di beberapa wilayah.

Politik identitas juga dapat dipahami sebagai suatu dorongan individu untuk memilih calon yang memiliki latar belakang yang sama hal ini disebabkan karena adanya simpati dan solidaritas antara sesama individu dalam suatu etnis. Pemahaman bahwa seseorang individu dapat sejalan dengan mereka yang memiliki keyakinan atau latar belakang yang sama dengan yang mereka miliki sedangkan mereka akan menganggap orang atau kelompok lain yang bertentangan keyakinan atau latar belakang mereka sebagai saingan atau bertentangan musuh yang harus ditaklukkan terminologi ini tidak hanya berlaku dalam bidang politik saja tetapi juga bidang lainnya.²⁹

Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”. Dalam politik identitas tentu saja ikatan

²⁹ Achmad Junaedy Muchtar, *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019”* 10

kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik.

a. Politik Identitas di Indonesia

Istilah politik identitas dalam perkembangannya didefinisikan dalam beragam pengertian yang berbeda, namun merujuk pada spirit perjuangan yang sama. Istilah ini sering dipertukarkan dalam dua terminologi, yaitu *identity politics* atau *politic of identity*. Keduanya merujuk kepada berbagai bentuk mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya sering disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*), baik oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif.

Beberapa di antara istilah penyebutan yang memiliki spirit perjuangan yang sama dengan politik identitas adalah politik perbedaan (*politics of difference*), politik pengakuan (*politics of recognition*), dan politik multikulturalisme (*politics of multiculturalism*).

Tujuan awal dari politik identitas adalah pada dasarnya untuk melawan ketidakadilan. Gerakan perlawanan tersebut mengalami perkembangan dan variasi dalam gerakannya, antara lain *selfdetermination*, gerakan adat, gerakan lingkungan, gerakan difabel dan berbagai gerakan lainnya. Penggunaan istilah politik identitas kemudian mengalami perluasan, tidak hanya seputar masalah gender,

ras feminim, ras, dan kelompok teraniaya, tetapi juga mengarah kepada masalah agama dan ikatan-ikatan kultural beragam.³⁰

Realitas kemajemukan etnis merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakkan dalam masyarakat. Sebagai realitas sosial, maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Oleh karena itu setiap upaya secara sistematis dimaksudkan untuk melenyapkan realitas ini, dengan dalih apapun, termasuk menuju unifikasi masyarakat, cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa, dan disintegritas sosial. Kemajemukan masyarakat (*plures*) tidak dapat dilenyapkan demi jargon persatuan (*unum*), sebab persatuan itu harus dicapai lewat keberadaan pluralitas. Inilah sesungguhnya esensi dari sasanti Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi dalam satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia.

Fakta dalam berbagai kasus, unsur kemajemukan agama seringkali dituduh sebagai faktor pemicu atau bahkan penyebab terjadinya konflik sosial dan kekerasan kolektif. Tuduhan ini tentu tidak sepenuhnya salah, karena tidak sedikit kalangan menggunakan agama sebagai justifikasi dalam mencapai tujuan dan kepentingan politik. Politisasi agama merupakan hal yang mudah ditemui setiap kali ada kegiatan politik besar, seperti pemilu atau pemilihan ketua partai, bahkan ormas yang berbasis sosial-budaya.

Hal serupa juga terjadi di kalangan internal agama itu sendiri

³⁰ Achmad Junaedy Muchtar, *"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019"*, 11.

sehingga berdampak pada retaknya hubungan atau terjadinya sekat-sekat pemisah diantara pemeluk satu agama. Sesungguhnya bukan ajaran agama yang menjadi faktor pemicu konflik tetapi lebih disebabkan oleh implementasi oleh penganutnya yang salah dan menyimpang dari tujuan dasarnya. Penyimpangan ini bisa terjadi akibat penafsiran yang salah, baik sengaja atau tidak, atau karena untuk tujuan-tujuan diluar agama.

Indonesia adalah sebuah negeri multikultural. Bhineka tunggal ika memuat idealitas multikulturalisme di Indonesia. Dalam kasus tersebut karena penggunaan politik identitas di dalam negeri yang multikultural seperti Indonesia, dapat menciderai hak asasi manusia. yaitu orang atau individu yang memiliki identitas berbasis keagamaan yang berbeda akan dibatasi karena adanya pemisahan antara kelompok agama mayoritas dan agama minoritas dalam proses pemilihan umum tersebut. Dimana karena identitas dalam hal ini agama yang melekat pada individu ia dibatasi dalam haknya untuk memperoleh kesempatan

dalam pemerintahan. Hal tersebut termuat dalam pasal 28 D ayat (3) UUD NKRI 1945 Indonesia yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Fenomena politik identitas di Indonesia terjadi ketika perhelatan pilkada serentak yang berlangsung awal tahun 2017. Pilkada DKI Jakarta, yang merupakan Ibu Kota Negara menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena Jakarta sebagai Ibu Kota Negara saja, melainkan

karena meningkatnya isu etnis dan isu keagamaan. Salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok, yang keturunan Tionghoa dianggap telah menistakan agama Islam. Hal tersebut terkait dengan tuduhan telah menyalah artikan makna darisurat Al-Maidah ayat (5) yang berisi tentang kepemimpinan bagi umat muslim. Melalui jejaring media sosial, isu etnis dan penistaan agama ini meluas dan berhasil menyulut gerakan puluhan ribu massa kaum muslim, menuntut agar Ahok diadili. Keberhasilan ini terlihat pada mobilisasi gerakan massa yang dikenal dengan gerakan 411 dan 212. Dalam fenomena tersebut dijadikan oleh sebagian pihak sebagai kekuatan politik untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta.

Dampak dari fenomena politik identitas yang terjadi di dalam Pilkada DKI Jakarta adalah menguatnya intoleransi antar umat beragama dan antar etnis. Seperti misalnya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT sering dijuluki sebaga “Nusa Tinggi

Toleransi” hal tersebut berdasar pada indeks toleransi kota Setara Institute tahun 2018 untuk 94 kota di Indonesia. Kupang merupakan salah satu dari 10 kota paling “toleran” di Indonesia. Penentuan tersebut berdasarkan pada kriteria- kriteria seperti upaya pemerintah mendorong dan melindungi kebebasan beragama, kesejahteraan gender, inklusi sosial melalui peraturan hukum pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan toleransi beragama. Politik terjadi di NTT sejak Pemilihan gubernur Jakarta pada tahun

2017, tepatnya setelah mantan gubernur Ahok kalah dan dipenjara atas tuduhan penistaan agama.

Sejumlah warga menyalakan lilin di beberapa titik di Kupang sebagai simbol empati terhadap Ahok sebagai saudara mereka yang beragama sama dengan mereka yaitu agama Kristen, dipimpin oleh para pastor Katolik dan pendeta Protestan. Bahkan beberapa warga mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda protes. Para politisi di NTT pada saat itu sadar betul bahwa politik identitas dapat dijual untuk mendulang suara dari para pemilih yang beragama kristen dan simpatisan Ahok. Pada saat pemilihan Gubernur di NTT pada tahun 2018 yang lalu calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada 4 calon kandidat yang berkontestasi pada proses pemilihan tersebut, Esthon Foenay dan pasangannya Chris Rotok yang pada saat itu didukung oleh partai Gerindra dan PAN, pasangan Benny K. Harman dan Benny A. Litelnoni yang didukung oleh partai Demokrat, PKPI dan PKS, selanjutnya ada pasangan Marinus Sae dan Emmilia Nomleni yang didukung oleh PDI-P dan PKB, kemudian ada pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Joshep Nae Soi yang didukung oleh partai NasDem, partai Golkar dan Partai Hanura.

Pada saat itu hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menempatkan pasangan calon Esthon Foenay dan Chris Rotom sebagai kandidat yang memiliki keterpilihan paling tinggi,

mengungguli tiga pasangan yang lain. Namun pasangan Esthon-Chris kalah telak dalam proses tersebut. Hal tersebut terjadi karena Esthon-Chris yang didukung oleh Partai Gerindra dan PAN dirumorkan sebagai kandidat pendukung khilafah.

b. Dasar Hukum Politik Identitas

Fakta dalam berbagai kasus, unsur kemajemukan agama seringkali dituduh sebagai faktor pemicu atau bahkan penyebab terjadinya konflik sosial dan kekerasan kolektif. Tuduhan ini tentu tidak sepenuhnya salah, karena tidak sedikit kalangan yang menggunakan agama sebagai justifikasi dalam mencapai tujuan dan kepentingan politik. Politisasi agama merupakan hal yang mudah ditemui setiap kali ada kegiatan politik besar, seperti pemilu atau pemilihan ketua partai, bahkan ormas yang berbasis sosial-budaya. Hal serupa juga terjadi di kalangan internal agama itu sendiri sehingga berdampak pada retaknya hubungan atau terjadinya sekat-sekat pemisah diantara pemeluk satu agama. Sesungguhnya bukan ajaran agama yang menjadi faktor pemicu konflik tetapi lebih disebabkan oleh implementasi oleh penganutnya yang salah dan menyimpang dari tujuan dasarnya. Penyimpangan ini bisa terjadi akibat penafsiran yang salah, baik sengaja atau tidak, atau karena untuk tujuan-tujuan diluaragama.³¹

Indonesia adalah sebuah negeri multikultural. Bhineka Tunggal Ika memuat idealitas multikulturalisme di Indonesia. Dalam kasus tersebut

³¹ Achmad Junaedy Muchtar, *"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019"*, 16.

karena penggunaan politik identitas di dalam negeri yang multikultural seperti Indonesia, dapat menciderai hak asasi manusia. Yaitu orang atau individu yang memiliki identitas berbasis keagamaan yang berbeda akan dibatasi karena adanya pemisahan antara kelompok agama mayoritas dan agama minoritas dalam proses pemilihan umum tersebut. Dimana karena identitas dalam hal ini agama yang melekat pada individu ia dibatasi dalam haknya untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Hal tersebut termuat dalam pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Memeluk sebuah kepercayaan atau agama dalam pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”.

Setiap orang warga negara Indonesia berhak atas kehendaknya memeluk agama yang ia yakini, dalam hak beragama juga tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.³²

Hak untuk memeluk agama yang dijelaskan dalam pasal tadi, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Praktik politik identitas membuat pemeluk agama dibatasi kesempatannya dalam pemerintahan karena identitas yang berbeda. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Sesuai yang terkandung dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dalam hal ini negara yaitu pemerintah yang berdaulat, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi, Pasal 4.

manusia. Didalam kasus politik identitas ini terdapat perbuatan atau perlakuan diskriminatif antara kelompok mayoritas dan minoritas berbasis keagamaan yang membuat terbatas haknya untuk mendapat kesempatan dalam pemerintahan. Dasar hukum terkait politik identitas ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum
- 4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Begitupun dengan nilai dalam praktik demokrasi yang selanjutnya, yaitu menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Sejatinya, kekerasan merupakan tindakan yang tidak bisa dilepaskan dari manusia, baik mereka yang hidup di negara demokratis maupun negara non-demokratis. Hanya saja, dalam negara demokrasi, segala tindak kekerasan diredam dan direduksi melalui mekanisme yang ada. Sehingga, daripada melakukan kekerasan yang hanya menghasilkan kepuasan sesaat tanpa adanya jaminan perbaikan untuk kedepannya, Negara-negara demokrasi menawarkan koridor hukum sebagai jalur penyelesaian masalah.

3. Pilkada 2024

Pemilihan Umum Bupati Jember 2024 (Nama lain: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember 2024, Akronim: Pilkada Jember 2024) adalah ajang kontestasi politik dalam lima tahun sekali yang diadakan di Kabupaten Jember dan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih bupati dan wakil bupati untuk masa bakti 2025 sampai 2030. Pemilihan ini digelar pasca pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Pemilihan yang seharusnya digelar pada 2025 ini dipercepat satu tahun mengikuti pemilihan bersama di seluruh Indonesia sehingga bupati dan wakil bupati periode 2021-2025 masa jabatannya tidak sampai 4 tahun (hanya 3 tahun, 350 hari). Pada Pilkada Jember 2024, Bupati petahana Hendy Siswanto dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Jember 2024. Perolehan pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Jember terdapat 8 partai politik dengan jumlah 50 Kursi di DPRD Kabupaten Jember.³³

4. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqih dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqih Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si

³³ “*Pemilihan Umum Bupati Jember 2024*”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, September 27, (2024), https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Jember_2024.

pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah).

Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiah (leksikal), fiqih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Ma ndzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci fiqih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.

Kata siyasah bersal dari akar kata ساس-سياسة yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Didalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan.³⁴

Partai politik dalam fiqih siyasah diatur dalam siyasah dusturiyah,

³⁴ Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, “*Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah*”, (STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, 2020), 62

siyasah dusturiyah adalah yang mengatur tentang kepemimpinan imamah, imamah adalah seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang ijtihad dan seseorang yang mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan perintah Nabi Muhammad SAW.³⁵

Partai politik dalam islam diartikan sebagai sistem perwakilan yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dengan menggunakan hukum-hukum Islam dalam menjalankan fungsinya. Dalam hukum Islam hubungannya dengan politik terdapat dalam beberapa istilah yaitu:

a. Taqnin Al-ahkam

Taqnin mengartikan fungsi negara dalam politik adalah membentuk, menerapkan dan mengubah. Membentuk diartikan bagaimana negara dalam kehidupan politik mampu membentuk suatu kebijakan yang didalamnya mengandung hukum-hukum Islam.

b. Tathbiq

Memiliki hubungan dengan penerapan kebijakan yang sifatnya legal diberikan kepada pihak-pihak yang mampu bertanggung jawab dengan menggunakan sistem perwakilan kepada pihak yang berwenang.

c. Taghyir

Taghyir diartikan sebagai fungsi mengubah, mengubah diartikan sebagai fungsi pemerintahan atau memimpin untuk mengubah kebijakan yang tidak membawa perubahan didalam kehidupan

³⁵ Ishak Afer, "Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah", (Institut Agama Islam Negeri Papolo, Sulawesi Selatan, 2022), 78

masyarakat.³⁶

Politik dalam hukum Islam (siyasah) memiliki dua asas yang harus dijalankan terlebih dahulu yaitu:

a. Asas universal

Asas universal adalah asas yang diartikan sebagai asas ketuhanan para pemimpin diwajibkan bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan atas nama Allah SWT atau sumpah atas nama Allah SWT sebelum menjalankan tugasnya.

b. Asas operasional

Asas operasional adalah asas yang menjelaskan bahwa politik dalam Islam dalam muatan materinya harus mengandung persamaan, keadilan, musyawah, kebebasan dan tanggung jawab ke publik.

Pandangan fiqh siyasah tentang partai politik yaitu bagaimana partai politik mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran Agama dalam kehidupan perpolitikan, hal ini kewajiban yang harus dilakukan agar partai politik tidak terjedmus kedalam hal-hal yang menyimpang, oleh sebab itu ajaran Agama dalam partai politik tidak bisa dipisahkan.³⁷

³⁶ Ishak Afer, "Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah", Institut Agama Islam Negeri Papolo, 81

³⁷ Achmad Junaedy Muchtar, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian hukum empiris mempunyai fungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata serta memperjelas dalam kinerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris bisa juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan). Penelitian sosiologis sangatlah bertumpu kepada data primer atau dasar, dengan artian peneliti memperoleh langsung seluruh data-data yang dibutuhkan melalui masyarakat sebagai sumber informasi baik dilakukan dengan cara observasi, wawancara, ataupun pembagian kuesioner.³⁸

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiolegal dan juga pendekatan *statute approach*. Pendekatan sosiolegal ialah penentu dalam mengkonsepkan dan mengidentifikasi sumber hukum sebagai institusi sosial dan mempunyai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Karakter sendiri dari pendekatan sosiolegal yaitu dapat melakukan sebuah studi tekstual dari seluruh pasal maupun peraturan perundang-undangan, jadi dalam hal ini dipaparkan secara jelas bagaimana makna yang terkandung dalam pasal ataupun peraturan perundang-undangan tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat dan dengan cara bagaimana.³⁹ Berikutnya pendekatan undang-undang (*statute*

³⁸ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2016) 149

³⁹ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, 154

approach) yaitu dengan mempelajari dan menelaah seluruh undang-undang yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan pendekatan ini bisa membuka peluang bagi peneliti untuk memperdalam dan mempelajari kembali adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang undang lainnya ataupun antara undang-undang dengan praktek fakta di lapangan.⁴⁰ Kedua pendekatan ini sangat menitikberatkan penelitian yang bertujuan memperoleh informasi hukum secara empiris yaitu dengan cara turun langsung ke obyek partai politik di kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, maka dari itu peneliti sangatlah diharapkan untuk terjun langsung ke tempat penelitian dengan tujuan mendapatkan serta memperoleh data mengenai peran partai politik di kabupaten Jember dalam mengatasi politik identitas pada pilkada 2024 perspektif fiqh siyasah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.⁴¹ Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di kantor DPC partai politik Gerindra dan Pkb di Kabupaten Jember, yang berlokasi di dua tempat yang berbeda. Adapun letak geografis dari partai Gerindra ialah Jl. Nusantara, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Sedangkan letak geografis dari partai PKB ialah, Jl. Danau Toba No.87, Lingkungan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 204)133

⁴¹ Heru Nurgiansyah, "*Metode Penelitian*", Universitas Pendidikan Indonesia, 2018, 63

Panji, Tegalgede, Kec. Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian, yaitu batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa pihak, utamanya partai politik khususnya kantor DPC partai Gerindra dan PKB Jember, karena kedua partai ini memiliki elektabilitas yang kuat dan persentase yang tinggi terhadap masyarakat.⁴² Dalam menentukan data yang akan melengkapi dari penelitian ini dibutuhkan subyek penelitian melalui informasi yang akan dijadikan sebagai salah satu informan dan memperhatikan tujuan, data-data yang dibutuhkan salah satunya adalah data primer yang digunakan sebagai bahan informasi berupa data primer yaitu:

1. Ketua Partai Politik DPC Kabupaten Jember
2. Bidang Keilmuan Partai Gerindra dan PKB Kabupaten Jember
3. Bawaslu Kabupaten Jember

Selain data primer yang telah dipaparkan di atas, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai referensi bahan hukum sebagai acuan penelitian ini diantaranya:

⁴² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: ALFABETA, 2011), 3

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan dalam penelitian ini karena bahan hukum primer memiliki sifat otoritas, bahan hukum yang bersifat primer ini terdiri dari perundang-undangan, kumpulan catatan ataupun risalah yang terdapat dalam pembentukan perundang-undangan, serta bisa juga dari putusan hakim.⁴³

- 1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
- 2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Aturan Larangan Atas Praktik Politik Identitas

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku
- 2) Jurnal, Skripsi
- 3) Website, Internet

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan sebuah wawancara terstruktur, maksud dari wawancara yang terstruktur ialah pewawancara menentukan sendiri seluruh pertanyaan serta masalah yang akan dipertanyakan, dengan tujuan untuk mendapatkan data ataupun jawaban yang akan disusun rapi dalam sebuah penelitian.⁴⁴ Narasumber ataupun informan yang akan dimintai

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 179

⁴⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Sukabumi:CV Jejak, 2018), 84-85.

keterangan ataupun jawaban dan juga dapat memberikan sebuah informasi yang benar untuk melengkapi data dalam penelitian ini yaitu Bapak Gano dan Bapak Wahyudi selaku bidang Keilmuan Partai Gerindra dan Bapak Adil Garda serta Bapak Kholidi Zaini selaku Bidang Keilmuan Partai PKB Kabupaten Jember.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan dokumentasi, teknik dokumentasi ini dilakukan untuk sebuah bukti yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumentasi berupa gambar ataupun foto kepada setiap narasumber disaat melakukan sebuah wawancara, dokumentasi lainnya bisa berupa rekaman suara dan juga berkas ataupun data-data.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan conclusion drawing atau verification. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴⁵ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Milles dan Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi

tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2) Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sesuatu yang mungkin berguna.

3) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Human hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat

data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Menurut Zulfadrial “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri”.

Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian.⁴⁶

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Wijaya (2018), keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Adapun triangulasi data yang saya gunakan yakni dengan triangulasi sumber yakni Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya

⁴⁶ Zulfadrial, “*Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), 80

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada tiga tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu:

1) Tahap persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a) Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
- b) Menentukan obyek penelitian
- c) Mengurus surat perizinan penelitian
- d) Mensurvey lapangan penelitian
- e) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2) Tahap pelaksanaan

- a) Memahami dan memasuki lapangan
- b) Konsultasi bersama pihak terkait dengan lapangan
- c) Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan

3) Tahap pengolahan data

- a) Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan
- b) Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

- c) Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu ada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di universitas negeri K.H Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Partai Gerindra

Awal berdiri partai ini merupakan gagasan dari Fadli Zon dan pengusaha Hasyim Djojohadikusumo. Menurut mereka, Indonesia saat itu tengah menghadapi bahaya kapitalisme yang merugikan rakyat ekonomi kelas bawah. Fadli Zon terinspirasi dari kata-kata Edmund Burke yaitu: *“the only thing necessary for the triumph (of evil) is for good men to do nothing”*. Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak”. Oleh karena itu Fadli Zon dan Hasyim merasa perlu melakukan sesuatu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat kelas bawah dari jerat sistem kapitalisme.⁴⁷

Pada Desember 2007, berkumpul sejumlah nama seperti Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, dan Haris Bobihoe, mereka berkumpul membicarakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta segala ketentuan dasar yang harus dipenuhi untuk pendirian sebuah partai. Hal ini memang mendesak mengingat pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2009. Partai pun resmi di deklarasikan pada 6 Februari 2008. Lahirnya Partai

⁴⁷ Annisa, “Sejarah Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)”, (Juni 21, 2023), <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-partai-gerindra-gerakan-indonesia-roya/>

Gerindra tidak lepas dari campur tangan Prabowo Subianto yang menjadi ketua dewan pembina partai tersebut.

Prabowo ikut memasukan ide-ide yang termaktub dalam visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang dideklarasikan saat Gerindra berdiri. Selain itu Prabowo juga mengusulkan lambang partai dan nama partai.

Adapun tujuan perjuangan partai yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Nah, Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdianya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan disegala bidang.⁴⁸

2. Visi dan Misi Partai Gerindra

Visi

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang

⁴⁸ Annisa, "Sejarah Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)", (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), 8.

Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakan supremasi hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras atau latar belakang golongan.⁴⁹

3. Karakter Partai Gerindra

Partai Gerindra memiliki suatu bentuk jati diri yang merupakan karakter bagi Partai Gerindra terhadap masyarakat. Karakter tersebut ialah:

- a. Kebangsaan, Partai Gerindra adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang

⁴⁹ Visi-Misi, <https://gerindra.id/visi-misi/>

kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam mewujudkan segala aspek kehidupan bernegara yang sejahtera, jaya dan sentausa.

- b. Kerakyatan, Partai Gerindra adalah partai yang dibentuk dari, oleh dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia. Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan dalam arti semua pihak yakin untuk mewujudkan secara optimal hak-hak seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupan.
- c. Religius, Partai Gerindra adalah partai yang memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
- d. Keadilan sosial, Partai Gerindra adalah partai yang mencita-citakan suatu tatanan masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

4. Struktur Anggota Dewan Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Jember

Tabel 4.1

Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember

NO	NAMA	JABATAN
1	H. AHMAD HALIM, S.Sos.	Ketua
2	HANAN KUKUH RATMONO, S.PI.	Sekretaris
3	EDO RAHMANTA ERSU PUTRA, S.H.	Bendahara
4	HABIB MUCHSIN ASSERY	Penasehat
5	H. THOIF ZAMRONI, S.Sos.	Waka I

5. Kantor Gerindra

Nama Partai dalam penelitian ini adalah DPC Gerindra Kota Jember. Secara administratif, DPC Gerindra terletak di Jl. Nusantara 5 No. 7, Kaliwates Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

Luas bangunan Gedung Partai Gerindra sendiri yaitu panjang Lt 148 Meter, Lb 200 Meter DPC Gerindra berbatasan dengan bangunan lainnya, DPC Gerindra terletak di sebelah timur GOR PKPSO Jember, dan bangunan lain-lainnya.

6. Sejarah Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia., yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.⁵⁰

Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk sebuah parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Ummat, dan Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol

⁵⁰ Annisa, "Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)", (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), 11.

adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART PARPOL, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya.⁵¹

Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai oleh KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini disadarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkamu) di Cirebon. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memnuhi aspirasi warga NU.

Tim lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawan Anwar (Katib Amm

⁵¹ Annisa, "*Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*", (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), 13.

PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A (Wakil Katib Amm PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris PBNU), untuk mengatasi hambatan organisasi, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas Kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyidin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsiyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus

Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyal, KH A. Musthofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat. Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilakukan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau . Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilakukan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998, Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedailan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam

segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Maka dengan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Kebangkitan Bangsa (PKB), ketokohan dan kepemimpinan Gus Dur terbukti ampuh mendongkrak suara pada Pemilu 1999. Pesta demokrasi perdana bagi Green Party namun capaian capain secara langsung berada di kisaran 12,61 persen atau meraup 13.336.982 suara. Dengan jumlah itu, partai yang dideklarasikan para kiai NU ini berhak menduduki 51 kursi di DPR RI.

7. Visi dan Misi Partai PKB

Visi dan Misi Partai PKB sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir an batin, material dan spiritual.
- c. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

8. Struktur Anggota Dewan Pengurus DPC Kota Jember

Tabel 4.2
Pengurus DPC Partai PKB Kabupaten Jember

No	NAMA	JABATAN
1	AYUB JUNAIDI	Ketu tanfid
2	ITQON SYAUQI	Sekretaris
3	ACHMAD SYAIKHU	Bendahara
4	KH BADRUS SHODIQ	Ketua Dewan
5	KH SHOLEH AHMAD	Sekretaris

9. Kantor PKB

Adapun lokasi penelitian kedua saya ialah di Partai Pkb Kabupaten Jember, yang berlokasi di Jl. Danau Toba No.87, Lingkungan Panji, Tegalgede, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pengelolaan data dan analisis yang diperoleh dari partai politik Gerindra dan Pkb Kabupaten Jember 2024, dimana data tersebut didapatkan peneliti dari hasil mewawancarai sebagai salah satu metode untuk mendapatkan hasil dan data untuk dijadikan penafsiran serta pemaparan, metode wawancara digunakan agar dapat mendapatkan data yang sesungguhnya dan objektif. Rangkaian penyusunan dalam memperoleh hasil dan data yang diperlukan, peneliti pada awalnya menyatukan seluruh keterangan dan juga data yang sesuai, setelah itu jika seluruh data terkumpul sesuai dengan isu permasalahan yang terjadi maka peneliti melakukan analisis dengan memakai beberapa metode supaya memberikan suatu pemahaman dan tidak ada suatu kesalahan dalam penafsiran pada saat penyampaian hasil penelitian.

1. Peran Partai Politik di Kabupaten Jember dalam Mengatasi Politik Identitas Pada Pilkada 2024

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dengan demikian, basis sosiologis setiap partai politik adalah adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangannya dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Partai politik bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini termasuk menyampaikan informasi yang objektif dan membangun kesadaran tentang dampak negatif dari politik identitas, seperti polarisasi dan diskriminasi. Partai politik dapat berkomitmen untuk menjalankan kampanye yang damai dan tidak menggunakan isu-isu identitas untuk mendapatkan suara. Mereka dapat menandatangani pakta integritas untuk kampanye yang bersih dari SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Adapun partai politik juga bergerak didalam bidang kerukunan melalui berbagai kegiatan sosial dan dialog antar komunitas, partai politik dapat berkontribusi dalam membina kerukunan dan persatuan di masyarakat. Ini membantu mengurangi ketegangan yang bisa timbul dari perbedaan identitas.

Menyinggung terkait partai politik, saat peneliti melakukan penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kabupaten Jember

sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Gano serta bapak Wahyudi selaku bidang keilmuan terkait apa yang disebut partai politik yakni :

“Kalo dari saya sendiri mas Partai Politik memiliki peran penting dalam perhelatan pemilihan umum (Pemilu). Salah satunya sebagai wadah untuk menyalurkan calon pemimpin yang akan turut serta dalam pemilu dan juga berperan sebagai radar yang menangkap, menyergap, serta mengerti aspirasi dan tuntutan rakyat karena memang partai politik diyakini sebagai institusi demokrasi. Sedangkan pemilu merupakan salah satu contoh mekanisme demokrasi yang diyakini dan diharapkan banyak pihak akan menjadi alat untuk mengakomodir kepentingan warga negara secara damai supaya dalam pemilu ini mas tidak terjadi hal-hal yang dianggap melanggar kepada peraturan pemilu maupun peraturan dari partai politik itu sendiri. Karena kami pribadi tidak mau partai politik ini menjadi wadah bagi oknum yang mementingkan hal untuk pribadinya sendiri contohnya politik identitas ini mas karena ketika calon sudah mengaitkan politik identitas didalam pencalonannya maka ini bisa merusak terhadap demokrasi yang ada pada negara ini sedangkan menurut saya pastinya semua partai politik menolak adanya politik identitas. Wongan kita sudah terpecah belah partainya mas apalagi sampai memecah belah antar ummat beragama, contohnya calon yang mendaftarkan adalah beragama islam berarti harus orang islam yang berhak memberikan suaranya kepada dia, berarti non islam tidak berhak memberikan hak suaranya kepada yang mencalonkan inikan sudah parah mas, masak cuman gara-gara pemilihan umum kita sampai merelakan agama kita terpecah belah.”⁵²

Berdasarkan wawancara diatas peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang akan menjadi agenda politik untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, namun pada kenyataannya Pemilu seringkali menjadi ruang perpecahan masyarakat karena fenomena politik identitas yang ditunggangi oleh partai politik dan substansi hukum pemilu yang dapat melahirkan politik identitas, karena penyebab terbentuknya politik identitas bermula dengan terjadinya ketegangan antara kelompok

⁵² Gano, Diwawancarai, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 14 September 2024.

mayoritas dan minoritas yang memicu terjadinya konflik seperti konflik ras, etnis, budaya, ras dan antar agama.

Maka dari itu dalam berpolitik hendaklah kita memang niatkan untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat karena aspirasi masyarakat bisa tersalurkan melalui tangan-tangan orang tersebut. Sehingga peran partai politik memang menjadi benteng bagi oknum yang menggunakan politik identitas karena adanya politik identitas bisa merusak terhadap marwah partai politik dan juga bisa memecah belah antar ras, suku, etnis dan agama. Sebagaimana pengakuan dari bapak Wahyudi dalam wawancara peneliti mengenai penanganan politik identitas dalam pemilihan umum, yakni:

“Perihal penanganan adanya politik identitas sendiri ya mas, Upaya penanganan politik identitas destruktif tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu namun juga seluruh pihak yang berkaitan dengan Pemilu seperti Pemerintah, Masyarakat, dan Partai Politik Peserta Pemilu. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui upaya pendidikan politik yang menyasar kepada seluruh lapisan elemen masyarakat. Dan saya pernah mas melihat sekilas perkataan Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid SQ., MA di tiktok beliau menyatakan bahwa di negeri yang penuh dengan keberagaman ini politik identitas harus diredam dengan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Karena pendidikan politik pada dasarnya lahir akibat banyaknya permasalahan mas seperti yang samean angkat mengenai politik identitas dalam judul skripsinya ini dan juga perbedaan memaknai politik oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini juga relevan mas karena diterapkannya pemilihan umum yang bersifat langsung dan dilakukan oleh masyarakat tanpa keterwakilan. Hal tersebut memaksa pendidikan politik bagi setiap individu penting untuk dilakukan. Karena ketika kita melihat dari pendidikan politik dan permasalahan yang ada, ada beberapa hal yang mendasari mengapa adanya perbedaan memaknai politik karena disatu sisi masih ada masyarakat yang tidak merasa adanya manfaat kehadiran partai politik untuk kemajuan dan kesejahteraan mereka. Masyarakat selama ini tidak memahami fungsi partai politik dalam bernegara. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya keterlibatan struktur partai maupun kader-

kadernya di semua tingkatan untuk memberikan pendidikan politik. Ataupun pendidikan multikural sehingga dapat mendorong pemahaman antar kelompok. Dengan mempromosikan pemahaman tentang berbagai identitas dan sejarah mereka sehingga, masyarakat tentu bisa merasakan kehadiran partai politik jika partai politik menyelesaikan masalah-masalah nyata mereka, sehingga masyarakat memahami bahwa dari semua partai politik merasakan dan mendapatkan makna baru terhadap partai politik yang berkompetensi.”⁵³

Wawancara diatas merupakan sebuah uraian perihal penanganan yang dilakukan oleh partai politik terhadap politik identitas dalam pemilihan umum, bahwasanya peran didalam menangani politik identitas bukan hanya partai politik saja yang menangani hal tersebut tapi elemen masyarakat sangatlah penting didalam mengupayakan pemilihan umum supaya berjalan dengan lancar dan tidak terjadi perpecahan diantara golongan ras, dan budaya. Maka dari itu masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih jauh tentang keanekaragaman identitas dan bahaya praktik politik identitas, serta dampaknya bagi demokrasi. Cara untuk meningkatkan pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan melalui program edukasi, dapat dilaksanakan melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, kampanye sosial yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai pluralisme dan juga persamaan antar sesama individu.

⁵³ Wahyudi, Diwawancarai penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 14 September 2024.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Umum

Fiqh siyasah adalah cabang dari hukum Islam yang membahas masalah pemerintah dan politik dalam persepektif syariah.⁵⁴ Dalam konteks politik identitas. Dalam pemilu haruslah jujur dalam memilih tanpa adanya tekanan dari pihak luar hal ini sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan dalam islam. dikarenakan politik identitas sangat beresiko timbulnya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok lain yang tidak termasuk dalam identitas tersebut.

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai tentang peran partai politik di kabupaten jember dalam mengatasi politik identitas pada pemilihan umum perspektif fiqh siyasah, bahwa sesungguhnya partai politik harus menjaga stabilitas politik di daerah masing-masing. Pernyataan yang selaras juga disampaikan oleh hasil wawancara dengan bapak Wahyudi, yakni:

“Mengenai dari pertanyaan ini kalo secara agama ya sah-sah saja mas kalo kita melihat sejarah dari politik pertama kali pada zaman nabi ya, nabi saja pernah berpolitik kalo melihat dari hal ini ada sebagian yang memperbolehkan dan juga ada tidak memperbolehkan ya dilihat dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya semisal berkecimpung di dunia politik tapi dengan cara yang kotor dan juga ada yang memperbolehkan yaitu tadi melihat dari sejarah nabi karena memang nabi pernah berpolitik bahkan menurut saya mas justru ulama yang mengetahui tentang politik dan pantas menjadi pemimpin tapi dia tidak mau nimbrung didunia politik sangat disayangkan jadi, kembali ke individu masing-masing kalo memang individunya memiliki sifat amanah, jujur dan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat itu sangat bagus mas dan banyak juga pemimpin yang betul-betul bisa memimpin

⁵⁴ Ishak Afer, “Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”, Institut Agama Islam Negeri Papolo, 81

tapi ya gitu mas tidak amanah, jujur atau bahkan terciduk melakukan hal yang sampai merusak citra politik. Justru didalam islam sudah dijelaskan carilah pemimpin yang tidak mau menjadi pemimpin kenapa seperti itu karena pada hakikatnya dia itu takut menjadi pemimpin dalam tanda kutip dia takut terjerumus kepada hal yang melenceng dari syariat islam. Beda dengan orang yang sudah ingin mencalonkan dirinya menjadi pemimpin, biasanya yang seperti ini memiliki ambisi yang besar dan melakukan beribu cara gimana caranya saya harus menjadi pemimpin bahkan cara yang jelek pun dilakukan asal dia terpilih menjadi pemimpin negara sekalipun tidak semua calon pemimpin memiliki pendirian seperti ini tapi kan takutnya disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya entah itu untuk menaikkan status pribadinya supaya dipandang tinggi atau untuk kepentingan lainnya yakan. Intinya mas islam itu ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak dan kita juga harus bijak didalam memilih pemimpin yang amanah dan bijaksana jangan cuman melihat dari segi visi dan misinya saja tapi kita harus juga melihat dari rekam jejaknya supaya negara ini bisa dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab sehingga negara ini menjadi negara yang *baladun tayyibatun wa rabbun ghofur*".⁵⁵

Selain yang disampaikan oleh bapak Wahyudi, bapak Gano juga menyampaikan bahwa:

"Didalam islam juga mengatur mengenai politik mas bahkan kata pak wahyudi tadi nabi saja berpolitik didalam membangun kota makkah sehingga politik ini sudah melekat pada negara ini dan menjadi wadah bagi calon pemimpin yang mau mengabdikan dirinya pada negara. Ya itu tadi carilah pemimpin yang tidak mau menjadi pemimpin karena orang yang seperti ini takut melakukan hal yang membawa mudhorot dan melakukan beribu cara supaya menjadi pemimpin lah ini yang tidak dibetulkan dalam berpolitik mas jadilah pemimpin yang bukan mementingkan pribadinya sendiri karena ketika dia mencalonkan sebagai pemimpin untuk kepentingan dirinya sendiri maka tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan cara yang menyimpang dari aturan yang sudah menjadi aturan pemilu maka dari itu carilah pemimpin yang berjiwa amanah dan media untuk penyalur aspirasi masyarakat."⁵⁶

⁵⁵ Wahyudi, Diwawancarai penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 14 September 2024.

⁵⁶ Gano, Diwawancarai penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 14 September 2024.

Peran partai politik didalam menangani politik identitas dalam pemilu sangatlah penting, karena partai politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk arah kampanye politik. Karena partai politik berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan keinginan mereka dan juga partai politik memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol tindakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Maka dari itu partai politik menjadi komponen penting dalam sistem politik yang demokratis, karena mereka membantu menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan masyarakat.

Peran partai politik dalam menangani politik identitas dari perspektif fiqh siyasah dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat serta stabilitas negara. fiqh siyasah, yang berfokus pada kebijakan dan pemerintahan dalam Islam, menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan perlindungan terhadap hak-hak semua warga negara tanpa memandang latar belakang identitas.

Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh partai politik dalam menangani politik identitas dari perspektif fiqh siyasah:

- a. Mengutamakan Keadilan: Partai politik harus memastikan bahwa kebijakan yang mereka usulkan dan terapkan bersifat adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Keadilan dalam Islam adalah fondasi utama dalam tata kelola negara, dan ini harus tercermin dalam setiap kebijakan yang dibuat.

- b. Membina Toleransi Antar Golongan: Partai politik dapat menjadi perantara dalam mempromosikan dialog dan toleransi antar golongan. fiqh siyasah mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Partai politik bisa memfasilitasi program-program yang memperkuat kohesi sosial dan mencegah polarisasi berbasis identitas.
- c. Mencegah Manipulasi Agama: Partai politik harus berhati-hati agar agama tidak digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat atau untuk keuntungan politik semata. Dalam fiqh siyasah, pemimpin berkewajiban menjaga kemurnian ajaran agama dan memastikan bahwa agama tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan umat.

Dengan menjalankan peran-peran ini, partai politik dapat membantu mengurangi dampak negatif politik identitas dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Dari wawancara yang disampaikan oleh Adil Garda selaku anggota Keilmuan yaitu:

“Jadi gini mas saya terangkan dulu mengenai arti dari politik identitas ini ya supaya tidak ada kesalah pahaman tentang politik identitas ini. Jadi politik identitas ini kan secara umum didefinisikan sebagai praktik mobilisasi politik atas dasar identitas kelompok, seperti etnis, agama, ras, dan denominasi sosial lainnya. Walaupun identitas ini memiliki keanekaragaman mas, tetapi dalam sekitar lima tahun terakhir di Indonesia, setidaknya jejak peristiwa Pilkada DKI 2017 berikutnya residunya pilpres 2019, wacana politik identitas yang dominan adalah politik identitas berbasis agama. Jadi mas apa yang saya jelaskan tadi mengenai contoh politik identitas yang pernah terjadi di jakarta efek dampaknya adalah kecemasan atas dampak mobilisasi identitas agama dalam kontestasi terhadap disintegrasi bangsa. Namun, sesungguhnya politik identitas di Indonesia juga terjadi dalam bentuk yang lain yang juga memiliki dampak serius

terhadap disintegrasi bangsa. Politik identitas berbentuk lain ini di Indonesia masih luput dari perhatian banyak orang meskipun sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Politik identitas berbentuk lain itu adalah teritorialisasi identitas, yaitu, sebuah konsep yang merujuk pada fenomena politisasi identitas etnik (kadang bercampur dengan agama atau yang lainnya) untuk tujuan pembentukan daerah pemerintahan baru. Jadi kalo dari saya sendiri mas selama politik identitas bisa menjadi kekuatan kebangsaan yang merajut persaudaraan yang memperkuat kebinekaan, saya rasa sah-sah saja mas karena, yang harus kita hindari ialah politik identitas yang memecah belah antara etnis agama atau ras dan suku. Karena ketika politik identitas ini berada pada tangan yang salah maka dampaknya ialah terjadi perpecahan dan yang menjadi korban pertama adalah masyarakat maka dari itu identitas ini harus memang digunakan untuk membangun bangsa Indonesia, bukan justru merusak. Maka jalan yang paling ampuh dalam menangani adanya politik identitas ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan muda, bahwa politik identitas boleh saja, asalkan ada koridor hukum, etika, dan moralitas yang harus dipahami serta ditaati. Dan juga penanganan politik identitas ialah memperkuat kebijakan inklusif karena kebijakan ini membantu mengurangi rasa ketidakadilan yang sering kali menjadi sumber utama ketegangan politik identitas”.⁵⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Adil garda mengungkapkan bahwasanya memang politik identitas ini membawa banyak pengaruh dampak negatif kepada masyarakat dan negara sehingga banyak merugikan masyarakat. Dan tujuan dari semua partai politik pasti menginginkan untuk menghilangkan tradisi politik identitas ini namun ungkapan yang saya peroleh dari narasumber ialah, jadi politik identitas bisa menjadi power untuk merajut persaudaraan dan memperkuat kebinekaan namun, yang harus kita hindari ialah politik identitas yang memecah belah antara etnis agama dan suku.

Dalam konteks fiqh siyashah, yaitu ilmu yang mengatur masalah politik dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, politik

⁵⁷ Adil Garda, diwawancarai penulis, Tegal gede Kabupaten Jember, 3 Agustus 2024.

identitas memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Politik identitas mengacu pada praktik dimana identitas suatu kelompok (seperti agama, suku, ras, atau etnis) dijadikan dasar untuk mendapatkan dukungan politik atau kekuasaan. Pendekatan ini bisa menimbulkan tantangan, terutama dalam upaya menjaga persatuan dan keadilan dalam masyarakat Islam. Fiqh siyasah juga berfokus pada pencapaian masalah (manfaat) bagi masyarakat luas serta perlindungan maqashid syariah, yakni lima tujuan pokok syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Politik identitas yang menyebabkan perpecahan sosial, kebencian antar kelompok, atau konflik dapat merusak maqashid syariah. Oleh karena itu, tindakan politik yang lebih membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu, harus lebih diutamakan.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Kholidi Zaini selaku bidang keilmuan yaitu sebagai berikut:

“Dalam perspektif fiqh siyasah, politik harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan mas maupun kemaslahatan umum, dan persatuan ummat. Karena gini mas penggunaan politik identitas seperti agama, suku, atau ras bisa diterima jika digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kebaikan dan persatuan. Namun jika politik identitas ini digunakan untuk memecah belah, memunculkan kebencian, atau bahkan mengadu domba ummat maka itu jelas bertentangan dengan ajaran islam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan tidak mendiskrimnasi siapa pun berdasarkan identitas tertentu. Identitas tidak boleh menjadi alat untuk mengunggulkan satu kelompok dan merendahkan yang lain, apalagi dalam konteks politik yang seharusnya mengedepankan kepentingan bersama. Bahkan mas dalam Islam pun, solidaritas berdasarkan agama itu penting, namun politik identitas harus tetap ditempatkan dalam kerangka yang benar. Islam tidak melarang ummatnya untuk berpolitik dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, tetapi penggunaan identitas agama dalam politik harus tetap sesuai dengan tujuan syar’i, yaitu menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama.

Ketika politik identitas digunakan untuk tujuan yang adil, menjaga ukhuwah (persaudaraan) serta menolak ketidakadilan, maka hal itu sesuai dengan ajaran Islam. Namun jika sebaliknya maka itu sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan pentingnya untuk memilih pemimpin yang adil, kompeten, dan amanah, terlepas dari latar belakang suku atau golongannya. Ini berarti kriteria kepemimpinan yang utama dalam Islam bukanlah identitas, tetapi kapasitas dan integritas”.⁵⁸

Partai politik PKB pada umumnya memiliki sikap yang hati-hati terhadap penggunaan politik identitas. Sebagai partai yang berakar kuat pada nilai-nilai keislaman dan Nahdlatul Ulama (NU), PKB menekankan pentingnya kebhinekaan, bhinneka tunggal ika, dan toleransi dalam kehidupan berbangsa. Politik identitas, menurut pandangan partai ini, dapat menjadi berbahaya jika digunakan untuk memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik antar kelompok.

PKB lebih menekankan pada politik kebangsaan yang inklusif dan mendorong agar identitas agama, suku, atau golongan tidak dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik sempit. Mereka juga percaya bahwa nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran harus dijadikan landasan berpolitik tanpa memecah persatuan bangsa. Point pentingnya ialah, bahwa partai PKB cenderung mengedepankan politik yang menjaga persatuan dan menghindari eksploitasi politik identitas yang destruktif.

Berdasarkan faktor di atas, peneliti tidak puas mengenai jawaban dari partai politik itu sendiri, lalu peneliti menggali informasi lebih dalam lagi mengenai peran partai politik di Kabupaten Jember dalam mengatasi

⁵⁸ Kholid Zaini, Diwawancarai penulis, Tegalgede Kabupaten Jember, 3 Agustus 2024

politik identitas pada pilkada 2024 dengan mewawancarai salah satu petugas Pengawas pemilu yang bertugas sebagai staf keuangan yakni bapak Agil Febrian, beliau mengatakan:

”Pelaksanaan pilkada ya merupakan sebuah ajang dimana ada beberapa paslon yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tingkat tersebut, memang dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada ada yang namanya pelanggaran, kebanyakan kemarin dari seluruh beberapa angka dugaan pelanggaran itu kebanyakan terjadi pada hari kampanye. Bahkan petugas Bawaslu menemukan adanya kegiatan yang mengarah pada unsur kampanye, terutama penggunaan atribut kampanye di lokasi kegiatan padahal masih belum waktunya masa kampanye kemudian, pihaknya juga melihat ada peserta yang mengenakan kaos bergambar nomor urut salah satu pasangan calon presiden, serta bahan kampanye berupa stiker salah satu calon legislatif (caleg) ditempel dipayung yang digunakan peserta. Bawaslu Jember sebenarnya telah mengeluarkan imbauan melalui surat nomor 010/PM.00.02k.JI-07/2024 yang pada pokoknya meminta pihak panitia untuk menanggihkan kegiatan tersebut namun dari pihak panitia sendiri melalaikan himbauan dari Bawaslu. Dan ini termasuk salah satu politik identitas karena mengkaitkan kepentingan politik didalam kegiatan agama untuk mendapatkan banyak massa dan suara. Memang penggunaan politik identitas sendiri dianggap hal biasa saja namun dampaknya terhadap pemilu ini bisa menciderai demokrasi yang ada di Indonesia. Adapun peran partai politik kurang sigap dan tegas dalam menegur calon yang diusulkan oleh partai tersebut sehingga penggunaan politik identitas dianggap remeh.⁵⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

Bapak Agil Febrian memang di setiap pelaksanaan Pemilu atau Pilkada tidak luput dari yang namanya pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi terutama kebanyakan pada saat masa kampanye, pelanggaran yang sering terjadi ialah pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan juga perhatian dari pihak partai politik kurang mengayomi calon yang diusulnya sehingga politik identitas digunakan

⁵⁹ Agil Febrian, Diwawancarai penulis, Gebang Kabupaten Jember, 7 Januari 2025

dalam momen pemilu karena mungkin ada kesenjangan untuk meraup suara maka peran partai sangat dibutuhkan untuk meminimalisir adanya penggunaan politik identitas.

Identitas dalam Islam (seperti agama, nilai-nilai moral, dan etika) dapat menjadi pendorong untuk memperjuangkan keadilan, membangun kepemimpinan yang amanah, serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi. Identitas keagamaan, misalnya, sah digunakan selama tidak mencederai hak-hak kelompok lain. Islam melarang *Ashabiyyah* (fanatisme kelompok atau golongan) yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau pengabaian terhadap nilai-nilai objektivitas, dalam kampanye atau persaingan politik, dilarang menggunakan politik identitas untuk menyerang kehormatan atau martabat individu atau kelompok lain.

Dalam perspektif fiqh siyasah, politik identitas yang digunakan untuk tujuan membangun kemaslahatan dan menjaga nilai-nilai keislaman secara inklusif dapat diterima. Namun, jika digunakan polarisasi, diskriminasi, atau kebencian, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam. pada Pilkada Jember 2024, semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga harmoni sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam dan demokrasi.

C. Pembahasan Temuan

Seluruh hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dikumpulkan dengan melakukan konsep yaitu observasi, wawancara informan, mengamati dan juga mendokumentasi, setelah itu peneliti melakukan analisis dan juga menggambarkan sebuah peran partai politik dalam mengatasi politik identitas pada saat melakukan penelitian. Seluruh data akan dipetakan sesuai dengan struktur penelitian, berikut ini adalah hasil data yang didapatkan peneliti saat melakukan penelitian.

Tabel 4. 3
Temuan Peneliti

NO	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bagaimana peran partai politik di kabupaten Jember dalam menangani politik identitas pada pemilihan umum ?	<p>Peran partai politik diantaranya ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan Keadilan 2. Membina Toleransi Antar Golongan 3. Mencegah Manipulasi Agama 4. Partai Politik memiliki peran penting dalam perhelatan pemilihan umum (Pemilu). Salah satunya sebagai wadah untuk menyalurkan calon pemimpin yang akan turut serta dalam pemilu dan juga berperan sebagai radar yang menangkap, menyergap, serta mengerti aspirasi dan tuntutan rakyat karena memang partai politik diyakini sebagai institusi demokrasi <p>Adapun penanganan politik identitas di Kabupaten Jember:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sosialisasi mengenai politik identitas oleh kader partai sehingga masyarakat lebih tau lagi mengenai peran partai politik. 2. Penanganan politik identitas ialah memperkuat kebijakan

		<p>inklusif karena kebijakan ini membantu mengurangi rasa ketidakadilan yang sering kali menjadi sumber utama ketegangan politik identitas.</p> <p>3. Penanganan adanya politik identitas ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan muda, bahwa politik identitas boleh saja, asalkan ada koridor hukum, etika, dan moralitas yang harus dipahami serta ditaati.</p>
2	<p>Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap politik identitas dalam pemilihan umum ?</p>	<p>Adapun politik identitas di tinjau dari segi fiqh siyasah adalah:</p> <p>1. Dalam perspektif fiqh siyasah, politik harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan maupun kemaslahatan umum, dan persatuan ummat. Karena penggunaan politik identitas seperti agama, suku, atau ras bisa diterima jika digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kebaikan dan persatuan.</p> <p>2. Fiqh siyasah adalah cabang dari hukum Islam yang membahas masalah pemerintah dan politik dalam persepektif syariah. Dalam konteks politik identitas. Pemilu haruslah jujur dalam memilih tanpa adanya tekanan dari pihak luar hal ini sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan dalam islam. dikarenakan politik identitas sangat beresiko timbulnya diskrimanasi dan ketidakadilan terhadap kelompok lain yang tidak termasuk dalam identitas tersebut.</p>

1. Peran Partai Politik di Kabupaten Jember Dalam Menangani Politik Identitas Pada Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti analisis mengenai peran partai politik dalam menangani politik identitas di Kabupaten Jember. Adapun tentang temuan tentang peran partai politik dalam mengatasi politik identitas di Kabupaten Jember selama pemilihan umum menunjukkan bagaimana partai politik bisa menjadi aktor kunci untuk meredam potensi perpecahan akibat politik identitas. Politik identitas, yang sering kali didasari oleh perbedaan etnis, agama, atau kelompok sosial, dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat, terutama di daerah yang memiliki keragaman latar belakang seperti Jember. Dalam konteks ini, beberapa peran penting dari partai politik antara lain:

a. Mengedukasi Masyarakat

Partai politik berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program, bukan identitas semata. Pendidikan ini diharapkan mengurangi bias pilih yang cenderung memilih karena kesamaan identitas.

b. Kampanye Berdasarkan Isu dan Program

Partai politik sebaiknya fokus pada isu-isu pembangunan lokal yang relevan bagi masyarakat Jember, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan fokus pada program nyata, partai dapat mengalihkan perhatian dari politik identitas yang hanya memperkuat perbedaan.

c. Menjalinkan Kerja Sama Antar Kelompok

Partai politik dapat menjadi fasilitator dalam membangun dialog antar kelompok-kelompok yang berpotensi terpolarisasi, seperti kelompok agama atau suku tertentu. Dengan cara ini, partai dapat mempromosikan persatuan di atas perbedaan.

d. Menerapkan Kaderisasi yang Inklusif

Dalam rangka mengurangi politik identitas, partai perlu memastikan bahwa kaderisasi berjalan inklusif dengan melibatkan individu dari berbagai latar belakang. Dengan keragaman dalam partai, publik akan melihat bahwa partai mengakomodasi berbagai aspirasi tanpa memandang identitas.

e. Memperkuat Regulasi Anti-Politik Identitas

Partai politik juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu supaya bisa menegakan kekuatan regulasi yang kuat supaya praktik politik identitas tidak meluas dan digunakan selama kampanye. Maka ketika regulasi ini diperkuat akan menciptakan iklim politik yang lebih sehat.

f. Membangun Solidaritas Sosial

Melalui program-program partai yang bersifat sosial, seperti bantuan bagian masyarakat kurang mampu atau kegiatan lintas agama, sehingga dengan mengadakan kegiatan tersebut bisa menetralkan adanya penggunaan praktik politik identitas karena solidaritas yang dibangun ini berpotensi menurunkan gesekan akibat politik

identitas.

Jadi dari pembahasan diatas adapun peran partai politik di Jember dalam mengatasi politik identitas sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial, terutama menjelang pemilihan umum.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Umum

Dalam perspektif fiqih siyasah politik identitas merupakan suatu keterkaitan pemimpin umat Islam yang bertumpuh pada keadilan, persamaan, kehormatan, toleransi, kemerdekaan, serta perilaku moral yang baik (Al Akhlak Karimah). Turut mewarnai dalam dinamika memobilisasi ummat Islam, sebagai mayoritas, dan tanpa mengesampingkan agama yang lain. Tentu ini akan sangat mencederai yang selama ini dipegang dengan nilainya keadilan sosial dan persatuan umat.

Dunia yang semakin mengglobal menciptakan keterkaitan, dan ketergantungan satu dengan yang lain semakin kuat, namun kenyataanya di masyarakat kesenjangan semakin menganga, baik antar individu maupun kelompok atau negara. Lahirnya politik identitas tak terlepas dari dua faktor yaitu kesenjangan sosial dan benturan kebudayaan inilah pemicu diantara pemicu munculnya politik identitas. Dalam konteks ke Indonesiaan politik identitas menyebar karena, kesenjangan sosial, lemahnya literasi, buruknya kelembagaan politik, polarisasi politik yang tidak merata. Politik identitas sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara bahkan bertentangan

dengan nilai kemanusiaan, dan keadilan. Islam menginginkan terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang aman, sejahtera,, makmur, dan bahagia, oleh sebab itu perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankannya adalah: kedailan, kebersamaan, kesamaan, dan musyawarah merupakan instrumen yang wajib ada dalam sistem pemerintahan suatu negara dalam bentuk apapun.⁶⁰

a. Dasar Hukum Politik Identitas Dalam Islam

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama didalam fiqh siyasah berjalan sesuai dengan semangat Al-Islam atau tidak, adalah:

1) Kesatuan umat manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal dibumi sama-sama mengharapkan kehidupan yang bahagia dan damai dan sama-sama dari keturunan Nabi Adam. Dengan demikian maka perbedaan-perbedaan diantara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan kesatuan manusia ini, antara lain dinyatakan:

(QS. al-Hujurat: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

⁶⁰ Achmad Junaedy Muchtar, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019, (Universitas Islam Lampung Raden Intan Lampung, 2021), 37.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.

Maka isi kandungan ayat diatas ialah Allah menciptakan antara laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya Untuk menetralsir dampak negatif dari kemajemukan kepentingan budaya manusia supaya tidak berkembang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan manusia di satu sisi dan di sisi lain memperkokoh dan menghargai *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan manusia), maka muncul dasar keadilan, persamaan, kemanusiaan, toleransi, kerja sama dan perilaku moral yang baik.

2) *Al'Adalah* (Keadilan)

Didalam *siyasah dauliyah*, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik diantara manusia maupun diantara manusia maupun diantara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tentang, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.

3) *Al-Musawah* (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk

mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak didalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Demikian pula setiap manusia adalah subjek, hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Adapun perbedaan-perbedaan diantara manusia adalah perbedaan tugas posisi dan fungsi masing-masing didalam kiprah kehidupan manusia di dunia ini. Bisa disimpulkan bahwa *Al-Ashlu fi Al-Insaniyah Al-Musawah*, yang berarti “Hukum asal didalam kemanusiaan adalah sama”.

4) *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Kehormatan kemanusiaan ini berkembang menjadi kehormatan terhadap suatu kaum dan komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan terhadap suatu bangsa dan bernegara. Kehormatan kemanusiaan inilah pada gilirannya menumbuhkan harga diri yang wajar baik pada individu maupun pada komunitas, muslim ataupun non muslim tanpa harus jatuh kepada kesombongan individual.

5) *Tasamuh* (Toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik,

penolakan dengan yang lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralkan ketegangan. Sifat pemaaf merupakan sesuatu yang sangat terpuji dan sebaliknya sifat dendam merupakan suatu sifat yang tercela, pemaaf yang baik adalah pemaaf disertai dengan harga diri yang wajar dan bukan pemaaf dalam arti menyerah atau merendahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap terhadap politik identitas dalam pemilihan umum ialah memandang bahwasanya Islam sangat memerhatikan kedaulatan bangsa yang tidak sampai merusak terhadap tatanan persatuan ummat, secara keseluruhan, tinjauan fiqh siyasah terhadap politik identitas menemukan bahwa konsep ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, persatuan, dan tujuan syariah. Islam mempromosikan kebijakan dan kepemimpinan yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan umum, dan persatuan umat, sehingga penggunaan identitas yang inklusif dalam politik dapat dianjurkan. Dengan demikian, politik Islam seharusnya berorientasi pada kemaslahatan bersama tanpa mengutamakan kepentingan pribadi demi menjaga persatuan dan keadilan dalam masyarakat.

Maka hasil dan uraian saya mengenai peran partai politik di kabupaten Jember dalam mengatasi politik identitas pada pilkada 2024 perspektif fiqh siyasah ialah masih banyak sekali partai yang

membolehkan adanya politik identitas di Kabupaten Jember sekalipun politik ini tidak terang-terangan menggunakannya tetapi dari hasil wawancara saya terhadap parpol mengutarakan bahwa di daerah Jember ini masih banyak yang menggunakan politik identitas namun dibungkus oleh kegiatan agama yang menonjolkan privileg yang dia miliki seperti nama Gus ataupun yang lainnya. Sehingga para parpol membolehkan adanya politik identitas asal tidak sampai memecah kemaslahatan umat. Dan ini menurut saya tidak sesuai dengan pasal dan UUD yang mengatur tentang pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.⁶¹ Di situ diatur tentang pelaksanaan kampanye yang tak boleh menggunakan pendekatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Karena ketika kita biarkan penggunaan politik identitas ini digunakan oleh calon parpol, maka yang ditakutkan ialah pelaksanaan pemilu tidak akan berjalan kondusif dan masyarakat pun akan terpecah belah maka dari itu wujudkanlah pemilu yang etis, pemilu yang damai, harmonis, rasional demi Indonesia yang maju.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 280 ayat 1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai peran partai politik di Kabupaten Jember dalam menganani politik identitas perspektif fiqih siyasah dari seluruh data yang didapatkan sebagai berikut:

1. Lahirnya politik identitas tak terlepas dari dua faktor yaitu kesenjangan sosial dan benturan kebudayaan inilah pemicu diantara pemicu munculnya politik identitas. Dalam konteks ke Indonesiaan politik identitas menyebar karena, kesenjangan sosial, lemahnya literasi, buruknya kelembagaan politik, polarisasi politik yang tidak merata. Politik identitas sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara bahkan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, dan keadilan. Islam menginginkan terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang aman, sejahtera,, makmur, dan bahagia, oleh sebab itu perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankannya adalah: kedailan, kebersamaan, kesamaan, dan musyawarah merupakan instrumen yang wajib ada dalam sistem pemerintahan suatu negara dalam bentuk apapun.
2. Dalam tinjauan fiqih siyasah, politik identitas dapat diterima jika digunakan secara konstruktif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan persatuan. Namun, praktik politik identitas yang menimbulkan deskriminasi, konflik, atau perpecahan masyarakat harus dihindari karena bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Pilihan pemimpin sebaiknya

didasarkan pada kualitas moral dan kompetensi, bukan semata-mata pada identitas kelompok.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran dari peneliti

1. Politik identitas sering kali menjadi isu sensitif yang dapat memecah belah masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Adapun saran peneliti terhadap peran partai politik dalam mengatasi politik identitas pada pilkada pilkada 2024. Membentuk platform politik yang inklusif dan menekankan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan toleransi.
2. Dalam tinjauan fiqh siyasah, politik identitas perlu dilihat secara hati-hati agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, persatuan, dan maslahat umata. Berikut saran berbasis tinjauan fiqh siyasah terhadap politik identitas, menjaga prinsip umat (Ittihadul Ummah), menghindari fanatisme golongan (Ta'ashub), mengedepankan maslahat umum (Maslahah 'Ammah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Sofa Jabal Raudlatul Jannah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: 2010).

Buku

Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Huberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2016).

Soekanto, Soerjono *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: INDHIL-C0, 1990).

Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: PT.Raja Gafindo Persada, 2003).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011).

Syaodih Nanah "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Rosda Karya, 2006).

Zuldafrial, "Penelitian Kualitatif", (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012).

Jurnal

Anam, Faidhal Haikal, "Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2 No. 2, 2019.

Jurdi, Syarifudin, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Koptesi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Pentelenggara", *Jurnal KPU*, Sulawesi Selatan, 2019.

Kadri, Wahijul, Tumadi, Nurul Hidayah, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah", STAI An-Nadwah, Kuala Tungkal Jambi, 2020.

Mukhsinun, "kontekstualisasi Doktrin Aswaja Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Umat", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 04, Nomor 02, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen, 2020.

Putu, Berlian, dwi, Wayan, Reda, “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, volume 9 No 4.

Widodo, Pujo, “Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1.

Wingarta, Putu Sastra, Helmy, Berlian Hartono, Dwi Mertadana, Wayan, Wicaksono, Reda “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 9 No 4.

Tesis

Budiardjo, “Bahan Ajar Parpol dan Pemilu, Tesis: Universitas Patimura, Teluk Ambon Maluku”, 2019.

Hilal, Fatmawati, “Pengertian Fiqih Siyasah”, (Tesis: Universitas Negeri Alaudin, Makassar, 2007.)

Skripsi

Achmad Junaedy Muchtar, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Poitik Identitas Dalam Pemilihan Predisen Tahun 2019, (Skripsi: Universitas Islam Lampung Raden Intan Lampung, 2021.)

Afer Ishak, “Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Papolo, Sulawesi Selatan, 2022.

Anriani, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Elsa Cahya Kirana, “Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Jember, 2024.

Ilham, Najib Jihan, “Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Pilkada Yang Demokratis di Indonesia Persepektif Fiqih Siyasah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Susanti, Silmi, “Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Zharfandy, Irfan, “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada aturan larangan atas praktik politik identitas.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Website

“Pemilihan Umum Bupati Jember 2024”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, September 27, 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Jember_2024

Annisa, Sejarah Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Juni 21, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-partai-gerindra-gerakan-indonesia-raya/>.

Gumelar Galih, “Survei INES Sebut Elektabilitas Paling Tinggi”, Mei 06 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180506173431-32-296098/survei-ines-sebut-elektabilitas-gerindra-paling-tinggi>.

Ilham Budhiman, “Makna Logo Partai Gerindra dan Kisahnya yang Melambangkan Keberanian”, 9 Agustus 2023, <https://berita.99.co/makna-logo-gerindra/>

Visi-Misi, <https://gerindra.id/visi-misi/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Irfan

Nim : 204102030055

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian "*Peran Partai Politik Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Politik Identitas Pada Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah*" tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber ketupin dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim orang lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian penelitian ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 26 November 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Saya yang menyatakan



Mochammad Irfan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0723 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 02 / 2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth : Ketua
 DPC Gerindra Kabupaten Jember
 Di Tempat

7 Mei 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mochammad Irfan
 NIM : 204102030055
 Semester : 8 (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : PERAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN JEMBER
 DALAM MENGATASI POLITIK IDENTITAS PADA
 PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dekan Fakultas Syariah



Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487550 Fax: (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0723 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 02 / 2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth : Ketua
 DPC PKB Kabupaten Jember
 Di Tempat

7 Mei 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mochammad Irfan
 NIM : 204102030055
 Semester : 8 (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : PERAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN JEMBER
 DALAM MENGATASI POLITIK IDENTITAS PADA
 PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dekan Fakultas Syariah


 Wildani Hafni





DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
 KABUPATEN JEMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah anggota DPC Partai Gerindra Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, menyatakan bahwasanya Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember:

Nama : Mochammad Irfan
 Nim : 204102030055
 Fakultas : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian dari tanggal 8 Oktober-11 Oktober 2024 dikantor DPC Gerindra untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul Peran Partai Politik Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Politik Identitas Pada Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah

Jember, 11. Oktober 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Ahmad Halim, S.Sos

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian: DPC Partai Gerindra

No	Hari/tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Tanda tangan
1	8 Oktober 2024	Permohonan penyerahan surat izin melakukan penelitian di DPC Gerindra Kecamatan Kaliwates	Wahyudi M.Sos.	
2	9 Oktober 2024	Menggali informasi mengenai sejarah berdirinya partai Gerindra	Ahmad Gano M.H.	
3	9 Oktober 2024	Melakukan wawancara mengenai peran partai politik dikabupaten jember dalam menangani politik identitas di Kabupaten Jember	Ahmad Gano M.H.	
4	9 Oktober 2024	Melakukan wawancara tentang tinjauan fiqih siyasah terhadap politik identitas dalam pemilihan umum	Wahyudi M.Sos.	
5	10 Oktober 2024	Melakukan wawancara mengenai factor apa saja yang menyebabkan politik identitas muncul	Ahmad Gano M.H.	
6	10 Oktober 2024	Melakukan wawancara mengenai pengaruh berkembangnya praktik politik identitas terhadap pemilihan umum	Ahmad Gano M.H.	
7	11 Oktober	Melakukan wawancara apa langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan adanya praktik politik identitas	Ahmad Gano M.H.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
CABANG JEMBER
 Jl. Danau toba No.87,Lingkungan Panji, Tegalgede,
 Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah anggota DPC Partai PKB Kabupaten Jember, menyatakan bahwasanya Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember:

Nama : Mochammad Irfan
 Nim : 204102030055
 Fakultas : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian dari tanggal 8 Oktober-11 Oktober 2024 dikantor DPC PKB untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul Peran Partai Politik Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Politik Identitas Pada Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyazah



Jember, 11 Oktober 2024

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ayub Junaidi, S.H.

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian: DPC Partai PKB

No	Hari/tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Tanda tangan
1	8 Oktober 2024	Permohonan penyerahan surat izin melakukan penelitian di DPC Gerindra Kecamatan Kaliwates	Naufal Muchtar S.E.	<i>Naufal</i>
2	9 Oktober 2024	Menggali informasi mengenai sejarah berdirinya partai Gerindra	Kholidi Zaini S.H.	<i>Zaini</i>
3	9 Oktober 2024	Melakukan wawancara mengenai peran partai politik dikabupaten jember dalam menangani politik identitas di Kabupaten Jember	Kholidi Zaini S.H..	<i>Zaini</i>
4	9 Oktober 2024	Melakukan wawancara tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap politik identitas dalam pemilihan umum	Adil Garda S.H.	<i>Adil</i>
5	10 Oktober 2024	Melakukan wawancara mengenai factor apa saja yang menyebabkan politik identitas muncul	Adil Garda S.H.	<i>Adil</i>
6	10 Oktober 2024	Melakukan wawancara mengenai pengaruh berkembangnya praktik politik identitas terhadap pemilihan umum	Kholidi Zaini S.H.	<i>Zaini</i>
7	11 Oktober	Melakukan wawancara apa langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan adanya praktik politik identitas	Kholidi Zaini S.H.	<i>Zaini</i>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran

Dokumentasi

Wawancara dengan anggota partai politik PKB





Dokumentasi

Wawancara dengan anggota partai politik Gerindra







BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI**

Nama : Mochammad Irfan
Nim : 204102030055
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Februari 2002
Alamat : Jln. Jaya Negara
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syari'ah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2007-2014 SDN Pecoro 03
2. 2014-2017 SMP Nurul Jadid
3. 2017-2020 MA Nurul Jadid
4. 2020-2025 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R